

**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
Analisis Masalah Pada Penetapan Hakim
Pengadilan Agama Pinrang**



Oleh:

PIKRAN

NIM. 12.2100.019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AS)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2016

**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
Analisis Maslahat Pada Penetapan Hakim
Pengadilan Agama Pinrang**



Oleh:

PIKRAN

NIM. 12.2100.019

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)
pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AS)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2016

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
Analisis Masalah Pada Penetapan Hakim
Pengadilan Agama Pinrang**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**

**Program Studi
Hukum Keluarga (AS)**

Disusun dan diajukan oleh

**PIKRAN
NIM: 12.2100.019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AS)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM NASIONAL DAN
HUKUM ISLAM (Analisis Maslahat Pada
Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang)

Nama Mahasiswa : PIKRAN

Nomor Induk Mahasiswa : 12.2100.019

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (AS)

Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 19/PP.00.9/1019.2015

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

(.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.H

(.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam



P. Budiman, S.Ag., M.HI.

19730627 200312 1 004

SKRIPSI
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
Analisis Maslahat Pada Penetapan Hakim
Pengadilan Agama Pinrang

disusun dan diajukan oleh

PIKRAN
NIM. 12.2100.019

telah diperhadapkan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 08 Juni 2016 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI


(.....)

NIP : 19740110 200604 1 008


Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.H


(.....)

NIP : 19761231 200901 1 046



Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam


Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM NASIONAL DAN
HUKUM ISLAM (Analisis Masalahat Pada
Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang)

Nama Mahasiswa : PIKRAN

Nomor Induk Mahasiswa : 12.2100.019

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (AS)

Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 19/PP.00.9/1019.2015

Tanggal Kelulusan : 08 Juni 2016

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Aris, S.Ag., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Syariah” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang tidak henti-hentinya untuk selalu mendokan, memberikan semangat, dukungan dan motivasi sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama dan Pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan serta motivasi yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si., selaku Ketua STAIN Parepare yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras untuk mengelolah pendidikan dan pengembangan di STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa terutama Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dan sebagai sosok motivator yang sangat berpengaruh bagi penulis.

3. Bapak/ibu dosen program studi Hukum Keluarga (AS) yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengajar dan mendidik penulis selama menjalani studi di STAIN Parepare sejak tahun 2012 lalu.
4. Bapak H. A. Aslam Patonangi, SH, M.Si., selaku Bupati Pinrang yang telah menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pinrang.
5. Bapak Drs. H. Pandi, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B, yang telah menerima kami dengan baik untuk melakukan penelitian sampai selesai di Pengadilan Agama Pinrang.
6. Bapak/ibu Hakim dan para staf Pengadilan Agama Pinrang yang telah bersedia memberikan data yang kami butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada keluarga besar tante Muni di Pinrang, paman Alimuddin dan tante Muna di Sulawesi Tengah yang telah memberikan bantuan baik berupa materi dan moril, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Kepada seluruh sahabat Program Studi Hukum Keluarga (AS), yang selama ini telah menjadi salah satu keluarga besar kami di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, sejak kami studi di STAIN Parepare, semoga kita semua dapat menyelesaikan studi bersama-sama.

Penulis tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebaikan yang telah diberikan kepada kami selaku penulis, semoga benilai amal jariah dan diberikan rahmat serta pahala yang berlimpah.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenang memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Juni 2016
Penulis,

Pikran
NIM. 12.2100.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Pikran
NIM : 12.2100.019
Tempat/Tgl. Lahir : Lerang, 30 Mei, 1993
Program Studi : Hukum Keluarga (AS)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Maslahat Pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2016

Penyusun,

Pikran

NIM. 12.2100.019

ABSTRAK

PIKRAN. *Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Masalah Pada Penetapan Pengadilan Agama Pinrang)*, dibimbing oleh (Fikri sebagai pembimbing utama dan Aris sebagai pembimbing pendamping).

Skripsi ini membahas tentang Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Masalah Pada Penetapan Pengadilan Agama Pinrang) dengan Fokus pembahasan bertolak dari permasalahan pokok, yaitu bagaimana Perkawinan di Bawah Umur menurut hukum Nasional dan hukum Islam, yang dijabarkan dalam rumusan masalah: bagaimana penetapan perkawinan di bawah umur dalam hukum Islam, bagaimana penetapan perkawinan di bawah umur dalam hukum Nasional, dan bagaimana penerapan asas masalah terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perkawinan di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi (pengamatan) dan wawancara (interview). Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan ialah jenis pendekatan sosiologis, pendekatan yuridis normatif dan yuridis formal, dan pendekatan psikologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam mengenai penetapan batas umur kawin laki-laki dengan melihat gejala-gejala (tanda-tanda) perkawinan yakni bagi calon laki-laki adalah mimpi sampai keluar mani dan calon perempuan telah mengalami haid, sedangkan dalam hukum Nasional menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan yakni harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin, dan perkawinan di bawah umur dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh penetapan Hakim Pengadilan Agama melalui persidangan dengan pertimbangan kemaslahatan yakni menghindari terjadinya hamil di luar perkawinan, menghindari penularan penyakit akibat seks bebas dan menjaga aib keluarga.

Kata Kunci: Perkawinan, Di Bawah Umur, Hukum Nasional, Hukum Islam, Penetapan Hakim.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2. Tinjauan Teoretis	8
2.2.1. Tinjauan <i>Maqashid al-Syariah</i>	8
2.2.2. Tinjauan Maslahat.....	12
2.3. Tinjauan Konseptual	19
2.4. Bagan Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Pendekatan Penelitian	36
3.2.1. Pendekatan Sosiologis.....	36

3.2.2. Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Formal.....	36
3.2.3. Pendekatan Psikologis.....	37
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.4. Fokus Penelitian	37
3.5. Jenis dan Sumber yang digunakan	38
3.5.1. Sumber Primer.....	38
3.5.2. Sumber Data Sekunder	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6.1. Penelitian Kepustakaan	38
3.6.2. Penelitian Lapangan.....	39
3.6.3. Interview.....	39
3.6.4. Observasi	39
3.7. Teknik Analisis Data	40
3.7.1. Metode Induktif	40
3.7.2. Metode Deduktif	40
3.7.3. Metode Komperatif.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.2. Penetapan Hukum Islam terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur.....	52
4.3. Penetapan Hukum Nasional terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur	61
4.4. Pertimbangan Maslahat terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur.....	80
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan.....	101
5.1.1. Penetapan Hukum Islam terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur	101
5.1.2. Penetapan Hukum Nasional terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur	101
5.1.3. Pertimbangan Maslahat terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur.....	102
5.2. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
4.1.10.	Visi dan Misi Pengadilan / ang Kelas I.B	50
4.3.	Rekapitulasi Permohonan dispensasi tahun 2012-2015	62
4.3.2.	Batas Umur Perkawinan di Negara-negara Muslim	73-74

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Ju^c r xiii	Halaman
4.1.1	Kantor Pengadilan Agama Kelas I.B	41
4.1.2	Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B	42
4.1.9	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B	49
4.1.11	Prosedur Berperkara Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB	50

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Lampiran
1	Surat Izin Penelitian IN Parepare dan SETDA
2	Surat Keterangan Selesai Meneliti
3	Surat Permohonan Dispensasi
4	Surat Penolakan Dari KUA
5	Penetapan Dispensasi
6	Wawancara dengan Seri Devi
7	Wawancara dengan Safitri
8	Wawancara dengan Rusmayanti
9	Wawancara dengan Mardiansyah
10	Rekap Perkara Tahun 2012-2015
11	Foto-foto Kegiatan Penelitian
12	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PEN xv JAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya untuk berpasang-pasangan, yakni siang dan malam, matahari dan bulan, suka dan duka, kebahagiaan dan kesedihan. Hal itu tidak terlepas keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, demikian halnya dengan diciptakannya seorang laki-laki dan perempuan, sebagai sepasang manusia yang diberikan daya tarik di antara mereka, sehingga saling membutuhkan untuk melengkapi kehidupannya.

Allah berfirman dalam QS. Al-Ru>m/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir”¹.

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah swt., telah menunjukkan kuasanya kepada hambanya, dengan menciptakan istri-istri dari suami-suami untuk mencintai dan menyayangi, sehingga laki-laki merasa senang kepada istri-istrinya mereka sendiri. Allah swt., berfirman dalam Q.S Al-Nu>r/24:32.

¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 406.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”².

Ayat itu menunjukkan bahwa kewajiban bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan baik secara lahiriah maupun batiniah, dan ayat tersebut bukan hanya ditujukan kepada laki-laki saja, namun juga ditujukan kepada perempuan yang dianggap telah layak untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna.

Akan tetapi, sebagai masyarakat yang berada di dalam suatu negara hukum, yaitu negara Republik Indonesia, yang memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan perbuatan hukum. perkawinan dan ketentuan-ketentuannya diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, undang-undang itu memberikan batasan-batasan dalam melangsungkan Perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan, seperti dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, menyatakan bahwa:

²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 354.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.³

Pada Pasal 7 ayat (2) UU RI. No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata, juga memberikan batas usia perkawinan yang terdapat pada, Pasal 29 yang menyatakan bahwa :

Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan”.

Batasan usia kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI, dalam Pasal 15 ayat 1, yang berbunyi:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU RI No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁴

Berdasarkan penjelasan UU RI. No. 1 Tahun 1974, KUHPerdata dan KHI, tentang batasan usia kawin maka seseorang tidak dapat melangsungkan Perkawinan sebelum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan⁵, atau dengan anak yang masih di bawah umur telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Akan tetapi dalam prakteknya banyak orang tua yang mengawinkan anak laki-laki dan perempuannya untuk melangsungkan perkawinan sebelum mencapai

³Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Pasal 7 ayat 1 dan 2”.

⁴Inpres R.I No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*;Pasal 15 ayat 1.

⁵Neng djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 93.

batasan usia yang diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, KUHPerdara dan Pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B antara tahun 2011 sampai tahun 2015 permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan setiap tahun. Yakni kasus yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, bahwa ada beberapa orang tua yang mengawinkan anak laki-laki maupun anak perempuannya, namun umurnya masih di bawah umur sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU RI. No. 1 tahun 1974 dan KHI. Anak tersebut dikawinkan dalam umur yang masih sangat belia yakni antara umur 13-14 tahun, setelah tamat dari SDN 280 Kaloang pada tahun 2014 tanpa adanya surat atau izin pemberian dispensasi kawin dari Pengadilan Agama atau pejabat yang berwenang seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU RI. No. 1 tahun 1974 *jo* Pasal 15 ayat 2 KHI. “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan*”.⁶

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh anak itu sah, sebab telah terpenuhi rukun dan syarat.⁷ Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan maka perkawinan tersebut tidak sah secara Yuridis Formal, sebab tidak memiliki kekuatan hukum, yakni tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyatakan. (1) *setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. (2) *perkwainan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*.

⁶Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, “*Pasal 7 ayat 2*, lihat juga Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 15 ayat 2*.”

⁷Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 23.

Hal itu sangat penting untuk dikaji, sebab perkawinan anak di bawah umur masih dipersoalkan tentang status hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, untuk mengkaji lebih mendalam perkawinan anak di bawah umur, maka dalam penelitian skripsi ini “Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut hukum Nasional dan hukum Islam (Analisis Masalah Pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang dibahas adalah: Bagaimana perkawinan anak di bawah umur menurut hukum Nasional dan hukum Islam. Atas dasar permasalahan pokok itu dapat dirumuskan sub permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana penetapan perkawinan anak di bawah umur dalam hukum Islam?
- 1.2.2. Bagaimana penetapan perkawinan anak di bawah umur dalam hukum Nasional?
- 1.2.3. Bagaimana penerapan asas maslahat terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perkawinan anak di bawah umur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui penetapan perkawinan anak di bawah umur dalam hukum Islam.
- 1.3.2. Bagaimana penetapan perkawinan anak di bawah umur dalam hukum Nasional.
- 1.3.3. Untuk mengetahui penerapan asas maslahat terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perkawinan anak di bawah umur.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang perkawinan anak di bawah umur menurut hukum Nasional dan hukum Islam tinjauan masalah pada Penetapan Pengadilan Agama Pinrang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan prakteknya di bidang hukum, terutama untuk Mahasiswa (i) dan bapak/ibu dosen Syari'ah dan Ekonomi Islam khususnya Program Studi Hukum Keluarga (AS), selain itu, dapat menjadi bahan bacaan dan kepustakaan di Perguruan Tinggi mengenai penelitian yang terkait.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan masukan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka⁸ yang di dalamnya berisi tentang penelitian terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung dan tolak ukur guna kesempurnaan skripsi ini. Pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh:

Aldaris⁹, memberikan kesimpulan bahwa hukum Nasional menetapkan batas minimal usia kawin secara jelas, ketika seorang ingin melangsungkan perkawinan yaitu laki-laki berumur minimal 19 tahun dan perempuan minimal berumur 16 tahun. Lain halnya dengan hukum Islam tidak memberikan batasan minimal usia kawin secara jelas, akan tetapi memberikan tanda bahwa jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan harus dengan usia baliq, sebagai tanda kedewasaan dan siap melangsungkan perkawinan.

⁸Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti, berfungsi untuk memberikan kerangka acuan komprehensif mengenai prinsip atau konsep yang digunakan dalam pemecahan masalah. Penjelasan mengenai prinsip atau konsep yang digunakan dalam pemecahan. Penjelasan mengenai fakta-fakta yang ada agar menggunakan sumber yang terbaru baik yang sudah atau belum dipublikasikan dan relevan serta sedapat mungkin diambil dari sumber aslinya, bukan mengutip dari kutipan. Lihat: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 25.

⁹Aldaris (09.094.032), *Kajian Al-Masalah Al-Mursalah Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Komparatif)* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Stain Parepare, Tahun 2014.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian yang di menganalisis penetapan hakim Pengadilan Agama tentang perkawinan anak di bawah umur berdasarkan asas maslahat.

Marlina, menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur seringkali membawa akibat yang negatif, salah satunya adalah perceraian disebabkan tidak ada kesiapan mental dalam menghadapi persoalan yang akan timbul dalam rumah tangga. Skripsi itu juga memuat alasan-alasan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur seperti; faktor pribadi yakni adanya seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah, dan faktor ada perasaan takut bagi masyarakat jika anak tidak menikah.¹⁰

Perbedaan penelitian ini adalah tinjauan dan fokus penelitian yang dikaji adalah selain hukum Islam penelitian ini juga mengkaji perkawinan anak di bawah umur menurut hukum Nasional dengan menganalisis penetapan hakim Pengadilan Agama tentang perkawinan anak di bawah umur berdasarkan asas maslahat.

1.2. Tinjauan Teoretis

1.2.1. *Maqasid al-Syariah*

1.2.1.1. Pengertian *Maqasid al-Syariah*

Syariah adalah sebuah jalan yang ditetapkan oleh Allah di mana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasi kehendak Allah sebagai *syari'* (pembuat syariah) yang menyangkut seluruh tingkah laku manusia, baik secara fisik, mental maupun spiritual.

¹⁰Marlina (06.095.013), *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Stain Parepare, Tahun 2011.

Kehendak Allah yang dimaksud adalah *Maqasid al-Syariah* (tujuan hukum) berupa dalil-dalil al-Qur'an dan Sunah Rasulullah yang mencapai *Maqasid al-Syariah* diperlukan perang menganalisis setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf dalam hidup pribadi dan sosialnya. Dengan demikian, apa yang dikehendaki syariah dalam mengatur hubungan secara vertikal maupun hubungan secara horizontal dapat tercapai dalam rangka kemaslahatan umum. Itulah sebabnya, *Maqasid al-Syariah* dipandang penting dalam melakukan pengkajian *intensive* baik dalam masalah fikih maupun ushul fikih di kalangan para akademisi.

Secara bahasa *Maqasid al-Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqasid* dan *al-Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *Maqasid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju kearah sumber pokok kehidupan.

Maqasid al-Syariah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syariat kepada seorang Muslim. Semua kewajiban manusia yang bersumberkan dari syariat yang diturunkan oleh Allah swt, adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satu pun syariat yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Syariat yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Kandungan *Maqasid al-Syariah* adalah kemaslahatan. Ibnu Qayyim al-Jauziah mengatakan bahwa asas dari syariat adalah untuk

kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat). Kemaslahatan analisis *Maqasid al-Syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah terhadap manusia. Firman Al-*Thaha*/20:2.

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

Terjemahnya:

*Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah.*¹¹

Ayat ini menginformasikan bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt., tidak menjadikan hidup manusia menjadi susah, tetapi diturunkan dengan segenap solusi terhadap permasalahan hidup manusia¹².

Maqasid al-syariah atau Maslahat seperti halnya ilmu-ilmu syariah yang lain, membutuhkan proses dalam kurung waktu yang lama untuk menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, karena sebelumnya *maqasid al-syariah* merupakan bagian dari *Ushul Fikih*. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi munculnya *maqasid al-syariah* menjadi sebuah disiplin ilmu keilmuan yang berdiri sendiri yaitu:

1. *Maqasid al-Syariah* selalu berada dibalik *nash-nash* al-Qur'an, sunah dan fatwa sahabat.

¹¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 312.

¹²Suyanto, *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 155.

Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rejeki yang baik, yang benar dan halal serta senantiasa berbagi harta benda yang dimiliki kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan perintah agama¹³.

Sehubungan dengan perkawinan anak di bawah umur dan 12 operasional *Maqasid al-Syariah*, yakni menjaga agama, akal, keturunan dan harta. Maka dispensasi nikah menjadi salah satu solusi dalam menyikapi situasi yang darurat bagi pasangan muda-mudi yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI. Sebab jika tidak segera dikawinkan akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar seperti berzina, dalam agama zina adalah perbuatan yang dilarang dan diharamkan jika perkawinan anak di bawah umur dibatasi sampai batas usia yang ditentukan maka eksistensi agama akan rusak; penularan penyakit HIV AIDS yang dikarenakan seks bebas. Anak yang masih di bawah umur terbilang hasrat seksnya masih sangat tinggi dan berpotensi tertular penyakit. Agama menganjurkan untuk selalu menjaga jiwa dan akal supaya terhindar dari kerusakan dan kebinasaan;

1.2.2. Maslahat

1.2.2.1. Pengertian Maslahat

Maslahat menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak *madharrat*, (sesuatu yang menimbulkan kerugian) namun, tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menarik kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau

¹³Suyanto, *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), h. 165-167.

kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk terdiri atas lima, yaitu:

1.2.2.1.1. Memelihara Agama

1.2.2.1.2. Memelihara Jiwa

1.2.2.1.3. Memelihara Akal

1.2.2.1.4. Memelihara Keturunan

1.2.2.1.5. Memelihara Harta

13

Setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadat*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima tersebut, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan *mafsadat*. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat¹⁴.

Ar-Raysu>ni¹⁵ mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi yang mendetail mengenai maslahat. Kerana definisi ini juga secara otomatis akan memberikan gambaran pola pikir orang yang mengartikannya. Sebagian orang dilecehkan sebagai orang reformis hanya karena seringkali menganjurkan penggunaan maslahat, aktivitas sosialnya juga banyak mendapatkan keritikan. Oleh karenanya, untuk mendapat pemahaman yang benar dan tepat terhadap pengertian

¹⁴Al-Ghaza>li, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustafa Juz I* (Beirut: Mu'assasah ar-Risa>lah, 1997), h. 416.

¹⁵Ar-Raysu>ni, Ahmad dan Muhammad Jamal Ba>ru>t, *Ijtihad: an-Nash, al-Wa>qi', al-Maslahah* (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu'a>shir, 2000), h. 33-37.

masalah, menurutnya harus melihat berbagai segi dan sudut pandang, sebagai berikut:

1. Sebagai permulaan akan lebih baik jika melihat pengertian masalah secara sederhana dan universal, yaitu dengan mengatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok orang atau juga individu.
2. Selanjutnya dilihat dari sisi lain dan ditemukan wajah lain dari masalah yaitu mencegah *mafsadat*. Oleh karena itu, dalam mencapai kemaslahatan harus dihindarkan dari segala kerusakan baik sebelum maupun setelahnya, atau yang mengikut dan menyertainya.
3. Lalu ditemukan bahwa kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi mereka ternyata sangat beragam bentuk dan coraknya.
4. Juga akan ditemukan bahwa masalah dan *mafsadat* memiliki tingkatan yang berbeda secara kualitas dan kuantitas.
5. Masalah bila dilihat dari sudut pandang waktu yang panjang, ternyata karena perkembangan zaman juga dapat berubah menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya.
6. Masalah juga perlu dipandang dari sisi keumumannya dan kekhususannya. Bisa saja dianggap masalah bagi orang-orang elit dan menjadi *mafsadat* bagi orang-orang awam.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa definisi yang beragam juga akan mengarah pada adanya kontradiksi antara kemaslahatan. Ada kemaslahatan yang diyakini dan anggap benar oleh satu pihak, namun dalam perjalanannya justru menyingkirkan kemaslahatan lain, atau malah terjerumus dalam ke-*mafsada*-tan.

Dalam kondisi ini, menurut ar-Raysuni semua orang harus meletakkan ragam pendapat tersebut pada posisinya masing-masing, kemudian dianalisis dari segala sudut pandang yang telah disebut. Baru akan diketahui maslahat yang harus didahulukan dan maslahat yang diakhirkan. Proses inilah yang akan me- pada maslahat yang benar menurut ar-Raysuni.

15

Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan maslahat untuk manusia, maka dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat. Musthafa Syalabi menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah karena perubahan maslahat (*tabaddul al-ahkam bi tabaddul al-maslahah*) dalam masyarakat. Adanya *an-nasakh* (penghapusan suatu hukum terdahulu dengan hukum yang baru), *at-tadarruj fi at-tasyri'* (penetapan dalam penetapan hukum) dan *nuzul al-ahkam* yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan, semuanya merupakan dalil-dalil yang jelas menunjukkan bahwa perbuatan hukum mengikuti perubahan mengikuti perubahan maslahat yang ada.

Pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan ummat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan. Maka maslahat-maslahat itu disebut sebagai *Munasibul Mursal* (sifat yang sesuai dengan umum) atau dengan istilah lain *Maslahat*. Seperti maslahat yang dikehendaki bahwa perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan tanpa pengakuan resmi dari anak tersebut, maka pengakuan perkawinan anak di bawah umur itu tidak dapat diterima ketika terjadi pengingkaran. Maslahat yang oleh syari' belum disyariatkan hukumnya, dan juga

tidak terdapat dalil daripadanya mengenai pengakuan atau pembatalan masalah-maslahat itu. Jadi masalah-maslahat itulah yang disebut sebagai *Maslahat*.

1.2.2.2. Tingkatan-tingkatan *Maslahat*

Konsep masalahat dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan. Ulama ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi,

1.2.2.2.1. Tingkatan *ad-Dharu>riyah* (primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam artian tanpa kehadirannya (eksistensi masalahat ini) akan menimbulkan kerusakan di dunia dan di akhirat. Kategori *dharu>riyah* meliputi lima hal yaitu: *khifz>u ad-di>n* (memelihara agama), *khifz>u an-nafs* (memelihara jiwa), *khifz>u al-‘aql* (memelihara akal), *khifz>u an-nasl* (memelihara keturunan) dan *khifz>u al-ma>l* (memelihara harta). Kelima masalahat ini, disebut dengan *al-mashlahat al-khamsah* yang telah diterima oleh ulama secara universal. Seperti halnya Perkawinan yang merupakan jalan untuk memperoleh kelangsungan hidup manusia, sehingga perkawinan harus dilakukan oleh seseorang yang sudah siap untuk melaksanakan perkawinan sebab jika perkawinan tidak dilaksanakan maka hilanglah kehidupan manusia di dunia, hilanglah kenikmatan dan tersiksallah di akhirat. Masalahat ini meliputi lima hal yang telah disebutkan di atas, yang menjadi *maqasid al-Syariah*.

1.2.2.2.2. Tingkatan *al-Hajiyat* (sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan primer sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasan kepadanya untuk memperluas

tujuan (*tawassu' al-maqa>shid*). Jadi jika *ha>jiyyat* tidak dipertimbangkan bersama *dharu>riya>h* maka, manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Akan tetapi dengan rusaknya *ha>jiyyat* bukan berarti universalitas maslahat ikut menjadi rusak. Dengan kata lain, jika mengalami kesulitan dalam memelihara agama, keturunan, dan harta mereka. Kelompok maslahat ini sangat erat dengan keringanan (*rukhsah*) dalam ilmu fikih. adalah mas. dibutuhkan oleh manusia hanya untuk menghilangkan kesulitan pada dirinya. Berkaitan dengan hal itu maka perkawinan adalah jalan untuk menghilangkan kerusakan dan kesulitan seseorang. Sekiranya maslahat tersebut tidak tercapai, maka hidup manusia akan merasa kesulitan dan kesusahan.

1.2.2.3. Tingkatan *at-Tahisi>niyah* (tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Hal itu tercakup dalam pengertian akhlak yang mulia (*maka>rim al-akhla>q*). jika kemaslahatan tersier tidak tercapai, maka unsure pokoknya, akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat¹⁶.

1.2.2.4. Kehujjahan Maslahat

Maslahat adalah kebaikan yang tidak terkait kepada dalil atau nash Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut istilah *Ushul Fiqh*, *maslahat* adalah menetapkan

¹⁶As-Sya>tibi, Abu Isha>q, *Al-Muwa>faqa>t Fi Ushu>l as-Syari>'at* (Beirut: Da>r al-Kutub al-ilmiyah, 2003), h. 4-5.

ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Qur'an dan Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Syarat-syarat *maslahat* agar dapat dipakai sebagai *hujjah* adalah:

- 1.2.2.2.1. Harus benar-benar merupakan *maslahat* yang hakiki (sebenarr 18
suatu *maslahat* yang bersifat dugaan saja. Maksud daripada hal
agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat
mendatangkan keuntungan atau menolak madharat. Adapun dugaan semata
bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan
tanpa pertimbangan di antara *maslahat* yang dapat didatangkan oleh
pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *maslahat*
yang bersifat dugaan, contohnya *maslahat* ini adalah *maslahat* yang hanya
mendengarkan dalam hal mencabut hak pemohon dalam mendapatkan izin
dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur,
dan menjadikan hak mendapatkan dispensasi kawin bagi hakim (*qadhi*)
saja dalam segala keadaan.
- 1.2.2.2.2. *Maslahat* tersebut bersifat umum bukan *maslahat* yang bersifat individual
(perorangan). Maksudnya adalah agar dapat direalisasikan bahwa dalam
pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan
kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat mendatangkan keuntungan
kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak madharat dari
mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau

¹⁷Masyifuk Zhudi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Cet. 2; Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), h. 83.

beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan masalah secara khusus kepada seseorang, atau kalangan elit saja, tanpa memperhatikan matoritas ummat dan kemaslahatannya¹⁸.

19

hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, tidak melihat dari segi individual pemohon atau anak pemohon saja namun hakim melihat berdasarkan kemaslahatan keluarga dan orang banyak, seperti mencegah kerusakan kepada anak, dan menjaga aib keluarga.

1.2.2.2.3. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan hukum atau *nash* dan *ijma*.¹⁹

Jumhur ulama ummat Islam berpendapat, bahwa *maslahat* itu adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash* dan *ijma* atau *qiyas* atau *istihsan* itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh *maslahat* umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar *maslahat* ini kerana adanya saksi syar'i yang mengakuinya.²⁰

1.3. Tinjauan Konseptual

1.3.1. Perkawinan

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Noer Iskandar *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Garfindo Perseda, 2002), h. 127.

¹⁹Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Cet. 15; Dar al-Qolam, 2001), h. 200-203.

²⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Noer Iskandar *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)* h. 125.

Perkawinan, merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sementara pernikahan, Allah swt membuat aturan dengan jalan sebagai proses bagi manusia untuk berkembang biak, melestarikan hidupnya dan keturunannya²¹.

Perkawinan mempunyai peran setelah masing-masing pasangan 20 melakukan peranannya yang Nasional dalam mewujudkan tujuan Perkaw..... .. sendiri.²²

1.3.2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1.3.2.1. Fiqh

Istilah dasar perkawinan berasal dari bahasa Indonesia dengan kata kawin; pernikahan yang berarti pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual²³ atau membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁴ Makna perkawinan diambil dari kata “Pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wati*).

Nikah menurut bahasa ialah berasal dari bahasa Arab (انكاح) yang berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan

²¹Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.6

²²Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* h. 11.

²³<http://kamusbahasaindonesia.org/perkawinan> Kamus Bahasa Indonesia.org

²⁴Abdur Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat* (Cet. II -- Jakarta: Kencana, 2006), h. 7.

perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab dan keluarga²⁵. Nikah menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²⁶

Para ulama fikih juga memberikan definisi tentang Perkawinan seperti;

1. Ulama' Hanafiyah, mendefinisikan Perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki kewajiban dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. Ulama' Syafi'iyah, menyebutkan bahwa Perkawinan sebagai suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* (نِكَاحٌ) dan *zauj* (زَوْجٌ), yang secara hakiki berarti bersenggama (*wati*). Artinya dengan Perkawinan seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama' malikyah, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti kewajiban untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama' Hanabilah, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal (اِنْكَاحٌ) atau (تَزْوِيحٌ) untuk mendapatkan kepuasan,

²⁵Wahbah Az-Zuhaili. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk *Fikih Islam 9; Penikahan, Talak, Khulu, Meng-Ijla' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 38-39.

²⁶ Mohd. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 1.

artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁷

Beberapa ahli juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain:

- 1.3.2.1.1. Ahmad Azhar Bashir berpendapat bahwa nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara mereka berdua, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.
- 1.3.2.1.2. Mahmud Yunus berpendapat bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul dari calon suami atau wakilnya.
- 1.3.2.1.3. Abdullah Sidik berpendapat bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.²⁸

Berdasarkan beberapa pendapat tentang perkawinan, berarti suatu akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak, yang disertai dengan adanya pihak

²⁷Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 10.

²⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 273-274.

lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarah untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu dan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

1.3.3. Perkawinan menurut Hukum Nasional

Pasal 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 memuat tentang pengertian perkawinan, yaitu; *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”*.²⁹

Adapun pengertian Perkawinan di dalam KHI, terdapat dalam Bab II pasal 2, yaitu; *“perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.³⁰

1.3.4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Seperti adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), yang tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menurut hukum Islam calon mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2004), h. 329.

³⁰Republik Indonesia, Inpres R.I No 1 Tahun 1991,” *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; pasal 2”*, h. 14.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Perkawinan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1.3.4.1. Mempelai laki-laki;

1.3.4.2. Mempelai perempuan;

1.3.4.3. Wali

24

1.3.4.4. Dua orang saksi;

1.3.4.5. Shigat ijab dan qabul.

1.3.4.6. Mahar.³¹

Pada lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab dan qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab wabul.

Mengenai akad sebagai salah satu rukun perkawinan, maka para ulama mazhab sepakat bahwa, perkawinan dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara perempuan yang dilamar dengan laki-laki yang melamar, atau antara pihak-pihak yang menggantikannya seperti wakil (wali), dan tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.³²

Syarat-syarat mempelai menurut hukum Islam adalah:

2.2.4.5.1. Syarat-syarat calon suami.

1.3.4.6.1.1. Bukan mahram dari calon istri;

³¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* h. 12.

³²Muhammad Jawad Mughiyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Maskur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali* (Cet. I; Jakarta, 1996), h. 309.

1.3.4.6.1.2. Tidak terpaksa atau kemauan sendiri;

1.3.4.6.1.3. Orang tertentu, jelas orangnya;

1.3.4.6.1.4. Tidak sedang ihram.

2.2.4.5.2. Syarat-syarat Istri

2.2.4.5.2.1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam masa *iddah*;

2.2.4.5.2.2. Merdeka, atas kemauan sendiri;

2.2.4.5.2.3. Jelas orangnya;

2.2.4.5.2.4. Tidak sedang berihram.

25

Syarat-syarat mempelai menurut hukum Nasional.

2.2.4.5.3. Menurut pasal 7 ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*,

Pasal 15 ayat 1 KHI, menyatakan bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2.2.4.5.4. Menurut Pasal 29 KUHPdata, menyatakan bahwa:

Laki-laki yang belum mencai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum berumur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan”.

Perkawinan adalah bagian dari perbuatan hukum tersebut, sehingga ukuran seseorang telah *mukallaf* adalah balig (dewasa). Hukum Islam menentukan tingkat kedewasaan dengan indikasi adanya kematangan jiwa yang diisyaratkan dengan keluar darah haid bagi perempuan dan *ihtilam* (mimpi basah) laki-laki.³³

³³Zainul Ahma, “Usia Perkawinan di Mesir dan di Indonesia,” Blog Zainul Ahma. <http://notesnasution.blogspot.com/2014/12/usia-perkawinan-di-mesir-dan-indonesia.html> diakses pada tanggal 16 Juni 2015.

Mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Islam tidak ada ketentuan dalam pembatas usia perkawinan itu sendiri. Firman Allah swt *Q.S An-Nisa>/4:6*.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*³⁴

Hadis Rasulullah saw, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ
أَخُوكَ : فَقَالَ : أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ , وَهِيَ لِي حَلَالٌ . رواه
البخري

Artinya:

*Dari Urwah, “sesungguhnya Nabi saw. meminang Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada beliau, ‘Sesungguhnya aku ini saudaramu’. Beliau sebagai berikut: ‘Engkau adalah saudaraku Agama Allah dan kitab-Nya, dan dia (Aisyah) halal bagiku’.*³⁵

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى
بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ تَوَعَّظَهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ . رواه مسلم

Artinya:

*Rasulullah saw. Menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia 6 (enam) tahun dan, beliau memboyong ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun.*³⁶

³⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 77

³⁵Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amuruddin, *Fathul Baari 25: Shahih Bukhari* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 74

³⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Li Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Naisburi*, terj. Taufiq Nuryana, *Shahih Muslim Jilid 2* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Sunnah, 2010), h. 731.

Penjelasan ayat tersebut tidak ada ketentuan dan ketetapan terhadap batasan usia dalam perkawinan, karena cukup umur yang dimaksud dalam ayat di atas adalah *baliq* di dalam hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah saw. menikahi Aisyah r.a.. di usia yang masih sangat mudah. Hal itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara hukum Islam dengan hukum Nasional, di satu sisi perkawinan itu sah menurut hukum Islam akan tetapi di sisi lain perkawinan itu tidak sah menurut hukum Nasional.

Penetapan usia untuk melangsungkan Perkawinan para ulama mazhab sepakat bahwa *haid* dan *hamil* merupakan tanda *baliqh* seorang perempuan. Hamil sebab terjadinya pembuahan ovum sperma, sedangkan haid keduduka dengan keluarnya sperma bagi laki-laki.

27

Imamiyah, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya ketiak merupakan bukti baliqh seseorang. Sedangkan *Hanafi* menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Syafi'i dan Hanbali menyatakan: usia baliqh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun sedangkan *Maliki* menetapkannya 17 (tujuh belas) tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baliqh anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.³⁷

2.2.4.5.3. Syarat-syarat Wali

2.2.4.5.3.1. Laki-laki

2.2.4.5.3.2. Muslim

2.2.4.5.3.3. Baliqh

2.2.4.5.3.4. Berakal

³⁷Muhammad Jawad Mughiyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Maskur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali* (Cet. I; Jakarta, 1996), h. 319.

2.2.4.5.3.5. Adil (tidak fasif)

2.2.4.5.4. Syarat-syarat Saksi

2.2.4.5.4.1. Berakal

2.2.4.5.4.2. Baliqh

2.2.4.5.4.3. Merdeka

2.2.4.5.4.4. Islam

2.2.4.5.4.5. Kedua saksi mendengar (tidak tuli)

2.2.4.5.5. Syarat-syarat Ijab Qabul

2.2.4.5.5.1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2.2.4.5.5.2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki

28

2.2.4.5.5.3. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata

.u

tazwij.

2.2.4.5.5.4. Antara ijab dan qabul bersambung

2.2.4.5.5.5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

2.2.4.5.5.6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

2.2.4.5.5.7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai laki-laki atau wakilnya dan wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.

2.2.4.5.6. Syarat-syarat Mahar

2.2.4.5.6.1. Harta/benda yang berharga

2.2.4.5.6.2. Barangnya suci dan dapat diambil manfaatnya

2.2.4.5.6.3. Barangnya bukan barang *ghazab* (barang curian)

2.2.4.5.6.4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

2.2.5. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya hukum asal perkawinan adalah *mubah* (boleh), jadi perkawinan adalah suatu pilihan bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan itu hukumnya dapat berubah, sesuai dengan kondisi bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut, adapun hukum perkawinan adalah:

- 2.1.5.1. *Nikah wajib* adalah nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang ma
akan menjaga jiwa dan menyelamatkan seseorang dari perbuatan : 29
yaitu dikhawatirkan akan melakukan zina. Kewajiban itu tidak
terlaksana kecuali dengan nikah. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib.
- 2.1.5.2. *Nikah haram* adalah nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga dengan melaksanakan kewajiban lahir seperti memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti menggauli istri.
- 2.1.5.3. *Nikah sunnah* adalah nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang tidak di ajarkan oleh Islam.
- 2.1.5.4. *Nikah Makruh* adalah nikah dianggap makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang yang memiliki kemampuan harta biaya dan tidak di khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang sampai ke tingkat yakin.

2.1.5.5. *Nikah Mubah* adalah nikah dianggap mubah bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk menikah belum membayangkan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.³⁸

2.2.6. Unsur-unsur Pokok Dalam Perkawinan

Perkawinan mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:

- 2.2.6.1. Perkawinan diawali dengan ijab dan qabul 30
- 2.2.6.2. Akad di dalam nikah bersifat suci
- 2.2.6.3. Pihak yang dinikahkan adalah pihak laki-laki dan perempuan
- 2.2.6.4. Status suami istri
- 2.2.6.5. Hubungan badan antara suami istri halal hukumnya
- 2.2.6.6. Mengandung maksud dan tujuan
- 2.2.6.7. Ketetapan dibolehkan laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan.³⁹

2.2.7. Asas-asas Hukum Perkawinan

Dalam ikatan *perkawinan* sebagai salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas-asas, yaitu:⁴⁰

- 2.2.7.1. Asas Kesukarelaan

³⁸Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 11.

³⁹Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet.1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 207.

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 15; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.139-140.

Asas Kesukarelaan, merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon mempelai suami dan istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.

2.2.7.2. Asas Persetujuan

Kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

2.2.7.3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Orang tua yang juga sebagai seorang wali untuk anaknya tidak sepenuhnya memiliki hak dalam menentukan pasangan buat anaknya, dan tidak boleh memaksakan pilihannya untuk dinikahkan dengan anak perempuannya, harus menghindari adanya ketidak sukaan terhadap pilihan orang tua, yang dapat mengakibatkan perceraian, seperti apa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah saw. dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa ia (*Jariyah*) dapat memilih untuk meneruskan perkawinannya dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan dan dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

2.2.7.4. Asas Kemitraan suami istri

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan). Kemitraan ini mengakibatkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dan dalam hal yang lain berbeda, misalnya; suami menjadi kepala keluarga, dan istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan keuangan dan rumah tangga.

2.2.7.5. Asas untuk Selama-lamanya

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang sehidup dalam rumah tangga. Asas itu pula perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat pada masa masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan berawal waktu setelah Islam datang, maka perkawinan tersebut dilarang oleh Nabi Muhammad saw.

2.2.7.6. Asas Monogami Terbuka

Berdasarkan al-Qur'an bahwa seorang laki-laki Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah mampu berlaku adil terhadap semua perempuan yang menjadi istri tetapi ketika seorang suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya :³² menegaskan untuk menikahi seorang perempuan saja. Firman Allah swt > *Nisa*>/4:3.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (۳)

Terjemahnya:

*Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka kawinilah seorang saja.*⁴¹

2.2.8. Hikmah Perkawinan

Berikut hikmah-hikmah dianjurkannya Perkawinan adalah sebagai berikut;

2.2.8.1. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung.

Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkan. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihindangi perasaan gelisa dan bahkan terjerumus kepada hal-haal yang kurang baik.

⁴¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 77.

- 2.2.8.2. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.
- 2.2.8.3. Dengan perkawinan, naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.
- 2.2.8.4. Tuntunantanggung jawab perkawinan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya.
- 2.2.8.5. Dengan perkawinan, ada pembagian tugas yang jelas antara suar , baik dalam maupun diluar rumah, berikut tanggung jawab : 33 , dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing.
- 2.2.8.6. Perkawinan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkanqn jalinan kasih sesame mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat⁴². Hikmah perkawinan juga sebagai berikut:
1. Suami istri ikut memakmurkan bumi Allah dengan usaha saling tolong menolong antara keduanya yang dapat melipatgandakan hasil dan keuntungan-keuntungan sesudah manusia tidak dapat hidup dengan sempurna.
 2. Suami istri hidup dengan bebas dalam pergaulan dan senggama (*coitus*) yang teratur sesudah merintis jalan yang sah.

⁴²Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidin, Iley Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fikih Sunnah jilid 3* (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 202-204

3. Mengurangi kasus pemerkosaan terhadap perempuan, maksiat mata maupun maksiat kelamin.
4. Suami istri diharapkan mendapat ridho dari Allah swt., setelah melahirkan anak-anak yang sholeh dan sholeha yang senantiasa mendoakannya sesudah ia meninggal dunia, yang disebabkan adanya amal saleh yang tidak pernah terputus.
5. Menikah adalah salah satu perintah Allah dan sunah rasul.
6. Hikmah nikah juga dapat menenangkan pikiran, menyehatkan dan dapat menimbulkan perbaikan akhlak, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan zina.⁴³


Dalam suatu Perkawinan membangun rumah tangga yang di ma' 1
 Perkawinan adalah keluarga yang, *sakinah* (tenang), *mawadah* (keluar 34 i
 dalamnya terdapat rasah cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifa . ,
 dan *rahmah* (keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih dan sayang, yakni yang
 berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian⁴⁴.


1.4.Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan mengemukakan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa skripsi ini dapat memenuhi syarat sebagai salah satu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini maka penelitian ini dapat merumuskan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

⁴³Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 194

⁴⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 276.





BABA III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metodologi dalam penulisan skripsi ini, menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan perkawinan di bawah umur menurut hukum Nasional dan hukum Islam, melalui hasil wawancara (interview) dan pengamatan.

3.2. Pendekatan Penelitian

Konsepsi dan ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan di bawah umur akan dikaji dengan menggunakan pendekatan, yaitu:

3.2.1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu suatu pandangan atau paradigma terhadap kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dari segi pola hidup, tingkah laku suatu maupun pola hidup atau perilaku individu, dalam masyarakat yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang melatarbelakangi sehingga banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi.

3.2.2. Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Formal

Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pandangan atau paradigma terhadap suatu hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Adapun yang akan dikaji dalam pendekatan penelitian ini adalah dengan melihat dan merujuk kepada dasar-dasar yang menjadi penguat dalam penelitian ini yaitu, dengan merujuk pada al-Qur'an, Hadis, dan fikih sebagai sumber hukum. Sedangkan pendekatan yuridis formal adalah pandangan atau paradigma terhadap suatu hukum yang dikonsep sebagai pranata sosial yang secara riil yang dapat dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain. Adapun yang akan dikaji dengan pendekatan ini adalah dengan merujuk kepada undang-undang, KHI, dan KUHPer sebagai dasar hukum formal. Untuk melihat ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan perkawinan di bawah umur.

3.2.3. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis yaitu pandangan atau paradigma terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Adapun yang akan dikaji melalui pendekatan ini adalah dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat

tentang kesiapan mental, perilaku, jiwa, dan fisik seorang anak ketika menikah di bawah umur untuk menghadapi kehidupan berumah tangga.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian itu adalah perkawinan anak di bawah umur dan berfokus di Pengadilan Agama Pinrang. Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan alasan dan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Pinrang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang termasuk penerima perkara terbesar di Sulawesi Selatan. Kaitannya dengan hal itu, maka Pengadilan Agama Pinrang sebagai lokasi penelitian disebabkan banyak sumber data yang dapat diperoleh sebagai objek yang diteliti, salah satunya adalah perkara dispensasi kawin. Lokasi penelitian ini juga dipilih untuk membedakan dari penelitian sebelumnya. Adapun waktu penelitian yang dilakukan ialah kurang lebih 2 (dua) bulan.

3.4. Fokus Penelitian

Objek utama yang menjadi sasaran dalam Penelitian ini adalah perkawinan anak di bawah umur seseorang yang melangsungkan perkawinan melihat ketentuan hukum Nasional dan hukum Islam, dengan menggunakan teori masalah al-mursalah pada penetapan hakim Pengadilan Agama Pinrang, mengenai perkawinan anak di bawah umur.

3.5. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan yakni sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder.

3.5.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah produk pengadilan Agama yang berupa penetapan hakim Pengadilan Agama terkait dengan pemberian dispensasi anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan.

3.5.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari beberapa bahan pustaka, jurnal, media internet, kitab-kitab *furu'iyah*, *fiqhiyyah*, *ushuliyah*, *pendapat ulama' fiqh*, UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan KUHPerdara, serta buku-buku atau artikel-artikel dan media lainnya yang berkaitan erat dengan pembahasan dan masalah yang ada dari beberapa karangan penulis buku baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini akan menggunakan kutipan-kutipan referensi kemudian mencermati dan menganalisis serta mengutip dari beberapa teori atau pendapat yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini tanpa adanya penguraian pada ringkasan yang sebenarnya dari rujukan asli.

3.6.2. Penelitian Lapangan

Kutipan lapangan yaitu dengan mengutip suatu kejadian atau kerangka sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, teknik ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian, pengamatan, dan mencari

informasi guna mendapatkan data-data yang akurat yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini tanpa merubah walau sedikit pun. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

3.6.3. Interview (Wawancara)

Penelitian ini memperoleh data melalui wawancara langsung secara lisan dengan narasumber atau yang mengetahui secara baik permasalahan yang ingin teliti untuk memperoleh informasi yang konkrit melalui wawancara secara langsung dengan bapak/ibu Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B dan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti, sehingga penelitian ini dapat memperoleh informasi yang konkrit.

3.6.4. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Teknik ini dilakukan untuk mengamati pandangan dan penetapan hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B terhadap perkawinan di bawah umur melalui sidang permohonan dispensasi kawin, serta mengamati fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat di lapangan terkait dengan perkawinan umur.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

3.7.1. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu penggolongan data dengan jalan menguraikan data yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

3.7.2. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan secara khusus, dengan jalan mengelolah data secara umum kemudian menarik sebuah kesimpulan secara khusus dalam permasalahan Perkawinan di bawah umur.

3.7.3. Metode Komperatif

Metode Komperatif yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan melihat perbandingan terhadap hukum Nasional dengan hukum Islam yang terkait dengan Perkawinan di bawah umur. juga membandingkan ketetapan para ahli dan pendapat ulama mengenai hukum Perkawinan di bawah umur sehingga penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, tentang perkawinan di bawah umur dengan melihat sisi kemaslahatannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kantor, Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

Gambar 4.1.1. Kantor Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B



Sumber: Data Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

Nama : Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB
Alamat : Jln. Bintang Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto
Telepon : (0421) 921145-923673
Fax : 0421-921145
Website : <http://www.pa-pinrang.go.id>.
E-Mail : pinrang@pta_makassarkota.go.id.

4.1.2. Letak Geografis Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, terletak dikabupaten Pinra
keadaan Geografis yang terletak antara :

Lintang Selatan : $3^{\circ} 19' 13''$ - $4^{\circ} 10' 30''$

Bujur Timur : $119^{\circ} 26' 30''$ - $119^{\circ} 47' 20''$

Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah $1.961.77 \text{ Km}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Tanah Toraja


Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang

Sebelah Selatan : Kotamadya Parepare

Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa dan Selat Makassar

Secara Admitustrasi Pemerintahan Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri dari 104 Desa/Kelurahan.⁴⁵

Gambar 4.1.2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B



Sumber. Data Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

4.1.3. Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB

⁴⁵<http://www.pa-pinrang.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

Memperhatikan Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia merupakan sejarah hukum Indonesia, yang dikenal sebagai pluralitis hukum terdiri dari sistem hukum di Indonesia di antaranya :

4.1.3.1. Hukum Adat.

4.1.3.2. Hukum Islam.

4.1.3.3. Hukum Perdata.

4.1.4. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

4.1.4.1. Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah mahkamah dan lain-lain Badan Kehakiman yang diamanahkan UUD 1945 Pasal 24 ayat 1.

4.1.4.2. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman diatur dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat 2.

4.1.4.3. Apabila peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dan Peradilan Swapraja atau UU Darurat Nomor 1/1951 Pasal ayat 4.

4.1.4.4. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yaitu UU RI. No.14 Tahun 1970 Pasal 2 ayat 1.

4.1.5. Kekuasaan Kehakiman dalam Lingkungan Badan Peradilan sebagai berikut:

4.1.5.1. Peradilan Umum

4.1.5.2. Peradilan Agama

4.1.5.3. Peradilan Militer

4.1.5.4. Peradilan Tata Usaha Negara

4.1.5.5. Peraturan Pemerintah PP.No.45/1957

4.1.5.6. UU RI. No.1 Tahun 1974 (tentang Perkawinan).

4.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, telah diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-pokok kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970 dengan perubahannya yaitu undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tugas pokok peradilan pada umumnya dan Peradilan Agama, pada khususnya ialah: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Agama Pinrang adalah salah satu Lembaga Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman.

4.1.7. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari 12 Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan yaitu:

4.1.7.1. Kecamatan Suppa, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu:

Kelurahan Watang Suppa, Kelurahan Tellumpanua, Desa Lero, Desa Wiring Tasi, Desa Lotang Salo, Desa Maritengngae, Desa Tasiwalie, Desa Ujung Labuang, Desa Polewali, Desa Watang Pulu.

4.1.7.2. Kecamatan Mattiro Sompe, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu:

Kelurahan Langnga, Kelurahan Pallameang, Desa Mattongang-tongang, Desa Samaenre, Desa Patobong I, Desa Patobong II, Desa Massulowalie, Desa Mattiro Tasi, Desa Mattombong, Desa Siwolong Polong.

4.1.7.3. Kecamatan Lanrisang, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu:

Kelurahan Lanrisang, Desa Mallongi-longi, Desa Ammassangang, Desa Lerang, Desa Samaulue, Desa Barang Palie, Desa Waetuo.

4.1.7.4. Kecamatan Mattiro Bulu, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu:

Kelurahan Manarang, Kelurahan Padaidi, Desa Pananrang, Desa Padakkalawa, Desa Marannu, Desa Alitta, Desa Padaelo, Desa Bunga, Desa Makkawaru.

4.1.7.5. Kecamatan Watang Sawitto, terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

Kelurahan Sawitto, Kelurahan Jaya, Kelurahan Siparappe, Kelurahan Salo, Kelurahan Sipatokkong, Kelurahan Penrang, Kelurahan Bentengnge, Kelurahan Maccorawalie.

4.1.7.6. Kecamatan Paleteang, terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

Kelurahan Temmassarangnge, Kelurahan Maccinae, Kelurahan Pacongan, Kelurahan Laleng Bata, Kelurahan Benteng Sawitto, Kelurahan Mamminasae.

4.1.7.7. Kecamatan Tiroang, terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

Kelurahan Mattiro Deceng, Kelurahan Tiroang, Kelurahan Marawi, Kelurahan Pakkie, Kelurahan Pammase.

4.1.7.8. Kecamatan Patampanua, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu:

Kelurahan Teppo, Kelurahan Tonyamang, Kelurahan Benteng, Kelurahan Maccirinna, Desa Leppangang, Desa Malimpung, Desa Sipatuo, Desa Padangloang, Desa Pincara, Desa Mattiro Ade.

4.1.7.9. Kecamatan Cempa terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu:

Kelurahan Cempa, Desa Mangki, Desa Mattunru-tunrue, Desa Sikkuale, Desa Tadang Palie, Desa Salipolo, Desa Tanra Tuo.

4.1.7.10. Kecamatan Duampanua, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu:

Kelurahan Lampa II, Kelurahan Tuo, Kelurahan Data, Kelurahan Pekkabata, Kelurahan Tatae, Kelurahan Bittoeng, Kelurahan Paria, Kelurahan Bababinanga, Desa Kaliang.

4.1.7.11. Kecamatan Batu lappa, terdiri dari beberapa desa yaitu:

Desa Kassa, Desa Kasepalau, Desa Batulappa, Desa Tapporang, Desa Watang Kassa.

4.1.7.12. Kecamatan Lembang, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu:

Kelurahan Tadokkong, Kelurahan Betteng, Desa Binanga Karaeng, Desa Rajang, Desa Letta, Desa Ulusaddang, Desa Suppirang, Desa Pakeng, Desa Benteng Paremba, Desa Kariango, Desa Lembang Mesa Kada, Desa Sali-Sali, Desa Sabbang Paru, Desa Basseang⁴⁶.

4.1.8. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Kelas I.B

Kompetensi Absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan kehakiman yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan badan peradilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 UU RI. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI. No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU RI. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang pada dasarnya berpokok pada:

4.1.8.1. Perkawinan

Dalam perkara perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariat, antara lain:

4.1.8.1.1. Ijin beristri lebih dari seorang;

⁴⁶<http://www.pa-pinrang.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

- 4.1.8.1.2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun dalam pengawasan orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 4.1.8.1.3. Dispensasi kawin;
- 4.1.8.1.4. Pencegahan perkawinan;
- 4.1.8.1.5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 4.1.8.1.6. Pembatalan perkawinan;
- 4.1.8.1.7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 4.1.8.1.8. Perceraian karena talak;
- 4.1.8.1.9. Gugatan perceraian;
- 4.1.8.1.10. Penyelesaian harta bersama;
- 4.1.8.1.11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 4.1.8.1.12. Penguasaan anak-anak;
- 4.1.8.1.13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 4.1.8.1.14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 4.1.8.1.15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 4.1.8.1.16. Pencabutan kekuasaan wali;
- 4.1.8.1.17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 4.1.8.1.18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

- 4.1.8.1.19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 4.1.8.1.20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 4.1.8.1.21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
- 4.1.8.1.22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain⁴⁷.

4.1.8.2. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- 4.1.8.2.1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- 4.1.8.2.2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
- 4.1.8.2.3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- 4.1.8.2.4. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

4.1.8.3. Wasiat

4.1.8.4. Hibah

4.1.8.5. Wakaf

4.1.8.6. Zakat

⁴⁷Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 13; Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2007), h. 30-31.

4.1.8.7. Infaq

4.1.8.8. Shadaqah

4.1.8.9. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.” Adapun Kewenangannya antara lain:

4.1.8.9.1. Bank Syari'ah;

4.1.8.9.2. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;

4.1.8.9.3. Asuransi Syari'ah;

4.1.8.9.4. Reasuransi Syari'ah;

4.1.8.9.5. Reksadana Syari'ah;

4.1.8.9.6. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;

4.1.8.9.7. Sekuritas Syari'ah;

4.1.8.9.8. Pembiayaan Syari'ah;

4.1.8.9.9. Pegadaian Syari'ah;

4.1.8.9.10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan Bisnis Syari'ah.⁴⁸

4.1.9. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

Gambar 4.1.9. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B



Sumber: Data Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

⁴⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), h. 221-223.

4.1.10. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

Tabel 4.1.10. *Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B*

Visi	“ Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang Yang Bersih, Berwibawa dan Profesional Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum.”
Misi	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan; • Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan; • Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif; • Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat; • Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan • Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Sumber: Data Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

4.1.11. Prosedur Berperkara Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB

Gambar: 4.1.11. *Prosedur Berperkara Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB*



Sumber: Data Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B

4.1.11.1. Untuk perkara permohonan dispensasi, baik yang bermohon adalah orang tua atau anak mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama Kelas IB;

- 4.1.11.2. Pemohon membayar panjar biaya perkara di Bank BNI dengan mengambil blangko pembayaran di petugas meja I yang sudah di terhitung sesuai radius tempat domisili Pemohon.
- 4.1.11.3. Pemohon pada saat pendaftaran membawa foto copy kartu keluarga, foto copy buku nikah jika orang tua yang bermohon, akta kelahiran anak/ijazah jika akta kelahiran tidak ada yang masing-masing suda dimateraikan Rp. 6.000 yang sudah distempel pos,
- 4.1.11.4. Membawa bukti surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- 4.1.11.5. Bagi pemohon yang tidak mampu (miskin) dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo), dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan yang diketahui oleh camat.

4.1.12. Proses Persidangan

Setelah perkara didaftarkan, Pemohon menunggu Surat Panggilan selama 1 sampai 2 minggu setelah perkara terdaftar untuk menghadiri persidangan;

4.1.13. Tahapan Persidangan:

- 4.1.13.1. Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pinrang sesuai hari sidang yang telah disampaikan dalam surat panggilan sidang.
- 4.1.13.2. Pemohon memperlihatkan surat panggilan kepada petugas penjaga sidang.
- 4.1.13.3. Pemohon datang dengan membawa minimal dua orang saksi serta calon istri/suami anak pemohon/pemohon langsung.
- 4.1.13.4. Membawa alat bukti surat yaitu, kartu keluarga asli, buku nika asli, serta akta kelahiran/ijazah asli.
- 4.1.13.5. Pengambilan sumpah dan keterangan saksi dalam persidangan.

4.1.13.6. Setelah mendapat penetapan, pemohon melaporkan hasil persidangan ke bagian kasir, dan menunggu salinan penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang.

4.2. Penetapan Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Hukum Islam

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas umur bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipatuhi oleh mereka. Firman Allah swt *Q.S An-Nisa>/4:6*

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

*Dan Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*⁴⁹

Menafsirkan ayat itu , ‘*sampai mereka cukup umur untuk kawin*’, Mujahid berkata: Artinya. *Ba>liqh*, Jumhur ulama berkata: *ba>liqh* pada anak laki-laki kadang-kadang oleh mimpi, yaitu disaat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang lancar, yang darinya akan menjadi anak.⁵⁰

Masa *aq>il ba>liqh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang umur 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan seseorang *a>il ba>liqh* atau belum adalah mimpi basah (*ihtilam*).⁵¹ Akan tetapi pada

⁴⁹Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 78.

⁵⁰Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syakih, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008), h. 236.

⁵¹Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 47.

masa kita sekarang, datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir.

Razmat Syafe'i berpendapat bahwa seseorang telah *ba>liqh* ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi perempuan dan keluar mani bagi laki-laki melalui mimpi yang kali pertama, atau setelah sempurna berumur 15 (lima belas) tahun.⁵²

Pada umumnya ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi basah melakukan hubungan seks bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi perempuan. Apabila kedua tanda itu belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi umur. Dalam hal itu jumhur ulama berpendapat, umur dewasa adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan.

Ketentuan *ba>liqh* bagi anak-anak ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan *ba>liqh* ditandai dengan menstruasi atau haid atau dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada umur 9 (sembilan) tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga dapat dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat beberapa indikasi tersebut maka *ba>liqh/ba>liqhah* ditentukan berdasarkan umur. Abu Hanifah berpendapat bahwa umur *ba>liqh* bagi anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan Al-Syafi'i menyebut umur 15

⁵²Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 336.

(lima belas) tahun sebagai tanda *ba>ligh* baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.⁵³

Apabila batasan *ba>ligh* itu ditentukan dengan tahun maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih dan di bawah 17/18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah. Beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara batas umur *ba>ligh* dengan kedewasaan seseorang dalam memikul tugas dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.

Mayoritas ulama fikih diantaranya Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'* (consensus), ulama menegaskan perkawinan muda/belia, atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria *ba>ligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argumen yang dikemukakan, antara lain:

4.2.1. Firman Allah swt *Q.S Ath-Thala>q/65:4*

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ

Terjemahnya:

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*⁵⁴

Ayat itu membicarakan mengenai masa iddah (*masa menunggu*) bagi perempuan-perempuan yang *menopause* dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Masa *iddah* bagi kedua kelompok perempuan itu adalah 3 (tiga) bulan. Secara

⁵³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender)* (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 90

⁵⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 558

tidak langsung ayat itu mengandung pengertian bahwa perkawin⁵⁵ t
dilaksanakan oleh anak perempuan belia (umur muda) karena *iddah* ht
dikenakan kepada orang yang sudah kawin dan bercerai.

4.2.2. Firman Allah swt *Q.S An-Nu>r/24:32*

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Terjemahnya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*⁵⁵

Kata *al-a>yama* meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia/muda umurnya. Ayat itu secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.

4.2.3. Perkawinan Nabi dengan Siti Aisyah yang masih belia.

Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا نِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ
وَبَنَىٰ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ.

Artinya:

Dari Urwa bahwasanya; Nabi saw menikahi Aisyah r.a saat ia berumur 6 (enam) tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur 9 (sembilan) tahun.

Umur 9 (Sembilan) tahun bagi perempuan Arab berarti telah dewasa. Tentang berapa tahun umur orang dewasa itu terdapat perbedaan dengan melihat kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, begitu pula antara satu budaya dengan

⁵⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 354

budaya lain, antara yang hidup di iklim tertentu dengan lainnya. Dal 56
diserahkan kepada pembentuk Undang-undang disuatu Negara.⁵⁶

Mengenai kasus perkawinan Nabi saw dengan Aisyah tidak keluar dari kaidah karena beberapa sebab, di antaranya:

1. Personalitas Rasulullah saw, yang memiliki kekhususan yang tidak mungkin dibandingkan dengan orang lain;
2. Ada tujuan strategis dari perkawinan itu, yaitu menambah kuat jalinan antara Rasulullah saw dengan Abu Bakar as-Shiddiq untuk memudahkan hubungan Rasulullah saw dengan teman dekatnya itu, hingga merasa keberatan karena seringnya keluar masuk rumahnya untuk urusan dakwah Islam;
3. Keteguhan dan kepercayaan keagamaan Aisyah;
4. Teguhnya kepercayaan Rasulullah saw karena beliau telah dikaruniai kekuatan 40 orang laki-laki dari sahabat Nabi saw.

Dengan alasan itu, kemaslahatan anak perempuan yang masih kecil tidak dapat dilindungi dengan perkawinan itu. Oleh karena itu, *perkawinan anak perempuan yang masih kecil batal, selama ia belum sampai pada umur "rusyd" (cakap), sehingga ia dapat memilih suaminya sendiri atau rela terhadap pilihan yang ditawarkan kepadanya.*⁵⁷

Dengan demikian, Pengadilan dan Hakim berdasarkan atas pemikiran tersebut dapat mencegah dan memberi teguran atau hukuman atas orang yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur. Sebab hal itu adalah perintah pada kesalahan, pembolean dan ketidakadilan yang menyalahi tujuan dasar dibangun sebuah

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Prenada Media. 2003), h. 88-90

⁵⁷Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2005), h. 29

keluarga yang diharapkan terwujud keharmonisan, cinta dan saling r
antara keduanya dapat tercipta dalam mempertahankan kelangsung 57
tangganya.

Ulama Sahafi'iyah (pengikut Imam al-Syafi'i) mengatakan bahwa untuk mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain:

1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dan walinya, yaitu ayah atau kakek;
2. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara dia dengan calon suaminya;
3. Calon suami harus kufu' (sesuai/setara), dan;
4. Calon suami harus mampu memberikan mas kawin yang pantas⁵⁸.

Ukasyah Abdulmanna Athibi dalam bukunya yang berjudul "*Perempuan Mengapa Merosok Ahlaknya*", menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah *ba>ligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
2. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

⁵⁸Fatimatuz Zahro (105044101366), *Implikasi Nikah di Bawah Umur terhadap hak-hak Reproduksi perempuan (Analisis Pasal 7 UU RI. No. 1 Tahun 1974)* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun2009, h. 36-37

Pemberian uang kepada istri dapat dilakukan mingguan atau bulanan dalam bidang finansial.

58

3. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab perkawinan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Perkawinan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁵⁹

Batasan umur dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dalam al-Qur'an dan hadis nabi tersebut secara jelas diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan KHI Pasal 15 ayat 1 dan 2:

Ayat 1: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ayat 2: "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal itu dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan⁶⁰.

Syariat Islam mengajarkan kebaikan bagi seluruh umat Islam agar dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik dan benar. Dalam hal itu hanya dapat dicapai apabila seseorang telah memiliki kedewasaan dan kecerdasan secara umur (lahir) maupun secara psikologis.

Dispensasi Perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

⁵⁹Ukasyah Abdulmanna Athibi, *Wanita Mengapa Merosok Ahlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 351-352.

⁶⁰Republik Indonesia, *UU RI. No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2* Lihat juga Inpres R.I No 1 Tahun 1991," *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; pasal 15 ayat 1 dan 2*".

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

59

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memiliki peran penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Perkawinan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup makmur. Perkawinan dapat memenuhi kebutuhan *biologis* bagi seorang laki-laki dan perempuan. Allah swt., menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada manusia dan betapa Maha luas pengetahuannya akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi tersebut, bila potensi itu tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.

Membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal sebagaimana yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara *psikologis* maupun secara *biologis*, serta mampu untuk bertanggung jawab dengan keluarga yang dibentuknya.

Menurut para Ulama, masalah batas umur dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bertindak hal itu tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menuntut tanggung jawab dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.⁶¹ Maka setiap orang yang berumah tangga akan dimintai pertanggung jawabannya secara utuh.

⁶¹T.M. Hasbi Ash-Shidqi, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. 6; Jakarta: Bulan Bintang. 1975), h. 240.

Oleh karena itu, berdasarkan petunjuk al-Qur'an tentang kedewasaan seseorang yakni ketika sudah *ba>ligh* yang ditandai mimpi sehingga mani bagi laki-laki dan ditandai keluarnya darah haid bagi perempuan.

60

Batas umur kawin telah dijelaskan bahwa setelah anak itu mencapai kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

Kaitannya dengan *Maslahah* adalah kebaikan yang tidak terkait kepada dalil atau nash al-Qur'an dan Sunah. Menurut istilah *Ushul Fikh*, *maslahah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an dan Sunah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.⁶²

Syarat-syarat *maslahah* agar dapat dipakai sebagai *hujjah* adalah:

2. Harus benar-benar merupakan *maslahah* yang hakiki bukan suatu *maslahah* yang bersifat dugaan saja.
3. *Maslahah* tersebut bersifat umum bukan bersifat individual.
4. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan hukum atau *nash* dan *ijma*.⁶³

4.2.4. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam meliputi 5 hal, yakni: memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan serta harta yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶²Masyifuk Zhudi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Cet. II; Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), h. 83.

⁶³Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Cet. XII; Dar al-Qolam, 1978), h. 200-203.

- 4.2.4.1. Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama.
- 4.2.4.2. Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman. Memelihara keikhlasan hati dalam beribadah dan berinteraksi bersama masyarakat. 61
- 4.2.4.3. Memelihara akal adalah menjaga akal pikiran agar selalu dapat berpikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar.
- 4.2.4.4. Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan dalam pendidikan yang baik.
- 4.2.4.5. Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rejeki yang baik, yang benar dan halal serta senantiasa berbagi harta benda yang dimiliki kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan perintah agama.⁶⁴

Jika perkawinan di bawah umur dikaitkan dengan tujuan hukum Islam, maka dispensasi nikah menjadi solusi yang tepat bagi pasangan muda-mudi yang belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut UU RI. No. 1 Tahun 1974, KHI dan Hukum Islam. Sebab jika tidak segera dikawinkan akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar yaitu dapat melukakan perzinahan. Pasangan muda-mudi yang melakukan perkawinan secara sah akan membawa kemaslahatan yaitu dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddaah, warahmah*. Oleh karena itu *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan teori dalam mempertimbangkan penetapan hakim dalam memberikan dispensasi kawin.

⁶⁴Suyanto, *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 165-167.

Syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dan menghindarkan bahayanya. Hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan terhadap segala sesuatu dari pada mengarah kekurusakan.

4.3. Penetapan Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Hukum Na 62

Penentuan batas umur adalah salah satu hal yang sangat penting dalam perkawinan, sebab perkawinan itu disamping membutuhkan kematangan biologis juga psikologis. Berdasarkan dengan perundang-undangan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar tidak berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dengan begitu perkawinan harus dicegah antara calon suami istri yang masih di bawah umur, sebagaimana yang terjadi di beberapa desa atau kelurahan di Kabupaten Pinrang yang mengalami peningkatan angka perkawinan di bawah umur.⁶⁵ Tercatat pada rekapitulasi Perkara, permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang dari tahun 2011 sampai tahun 2015, permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya⁶⁶.

Berdasarkan hal tersebut maka rekapitulasi perkarah dispensasi yang diterima dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel: 4.3. Rekapitulasi Permohonan dispensasi tahun 2012-2015

No	Bulan	Permohonan Dispensasi yang diterima Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B			
		2012	2013	2014	2015
1	Januari	-	1	7	9
2	Februari	-	2	6	3
3	Maret	-	1	4	9
4	April	-	-	1	7
5	Mei	-	4	7	12

⁶⁵K. Wantjik Saaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), H. 26

⁶⁶<http://www.pa-pinrang.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

6	Juni	-	1	3	6	
7	Juli	-	1	3	8	
8	Agustus	-	2	5	5	
9	Septeber	-	1	11	9	
10	Oktober	1	2	17	3	
11	November	1	1	11	11	
12	Desember	1	2	3	9	63
Jumlah		3	18	78	91	

Hal itu menandakan bahwa peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang dapat menjadikan anak melakukan hal-hal yang menyimpang sehingga para orang tua khawatir terhadap pergaulan anak-anak mereka yang semakin bebas, hal ini mempengaruhi pergaulan dan lingkungan masyarakat sehingga anak-anak dapat terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik sehingga orang tua lebih memilih untuk mengawinkan anak-anaknya meski masih di bawah umur. Orang tua menganggap bahwa perkawinan anak di bawah umur menjadi salah satu jalan untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, seperti seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar ikatan perkawinan dan aborsi.

4.3.1. Batasan Umur Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Mengacu pada UU RI. No. 1 Tahun 1974 pembatasan umur minimal calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang pada awalnya termasuk salah satu dari sebelas poin yang ditolak oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, sebab hal itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak mengenal pembatasan usia bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak perceraian di Pengadilan Agama, akibat antara suami istri yang masih di bawah umur.

UU R.I No. 1 Tahun 1974 disebutkan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki adalah:

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Jelas Orangnya;
- d. Dapat memberikan persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Syarat-syarat calon mempelai perempuan:

- a. Beragama Islam;
- b. Perempuan;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat dimintai persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan⁶⁷

UU R.I No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan batasan umur dalam perkawinan, yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat 1:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat 2:

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal itu dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan. Pasal 7 ayat 3:

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang itu, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal itu dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁶⁸

⁶⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 12-13

⁶⁸Republik Indonesia, "UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan dalam UU R.I No. 1 Tahun 1974, maka dapat di pahami bahwa perkawinan anak di bawah umur hanya dapat dilaksanakan apabila umur kedua pihak sudah mencapai batas yang diatur dalam perundang- yaitu, 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila salah belum cukup umur maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sebab sy melaksanakan perkawinan belum terpenuhi yakni belum cukup umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, kecuali dengan meminta dispensasi kawin dari Pengadilan Agama atau pejabat yang berwenang. Dispensasi dapat diajukan oleh salah seorang atau kedua orang tua pihak laki-laki atau perempuan. Akan tetapi jika salah seorang atau kedua orang tua tidak dapat menjadi pemohon dengan alasan tertentu, maka anak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan langsung ke Pengadilan Agama.

Ketentuan batas umur dalam perkawinan itu juga diungkapkan dalam pasal 15 ayat 1 KHI, yang dititikberatkan kepada Pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam perkawinan. Sejalan dengan penekanan dalam peraturan UU RI. No. 1 Tahun 1974, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur ditolak agar dapat mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidak matangan kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Kaitannya dengan hal itu, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam UU R.I No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 30: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

Pasal 31 : (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 : (1) Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal itu ditetapkan oleh suami istri bersama;

Pasal 33 : Suami Istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia serta memberi bantuan lahir batin kepada yang lain. juga tidak ada diskriminasi.

Pasal 34 : (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, (2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁶⁹

Perkawinan anak di bawah umur harus didasari dengan kesiapan yang benar-benar matang, karena dalam perkawinan akan memikul beban dan tanggung jawab yang besar dalam membangun keluarga. Apabila salah satu pihak belum memiliki kematangan dalam membangun keluarga maka akan sangat sulit, karena dalam membangun rumah tangga yang baik harus memiliki keseimbangan antara suami istri sebagaimana yang diamanahkan dalam UU R.I No. 1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban suami istri, dalam Pasal 32 UU R.I No. 1 Tahun 1974 tersebut menjelaskan bahwa

Sementara dalam KHI hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 80:

Pasal 77 : (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya; (5) jika suami atau istri melalaikan

⁶⁹Republik Indonesia, “UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ” *Bab VI pasal 30-34* ” .

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Pasal 78 : (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama;

Pasal 79 : (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga; (2) kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam rumah tangga; (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. 67

Pasal 80 : (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama; (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) Biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya; (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b; (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan dari UU RI. No.1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban suami istri, untuk melangsungkan perkawinan laki-laki atau perempuan harus memiliki kesiapan yang benar-benar matang dan seimbang baik secara ekonomis, psikologis, dan biologis, dikarenakan tanggung jawab yang akan dihadapi sangat berat dalam menentukan kelangsungan rumah tangga mereka, seorang suami/istri harus matang dari segi ekonomis, karena seorang suami/istri harus menghidupi keluarganya tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang tua lagi, seorang suami istri juga harus matang dari segi psikologis karena dalam rumah tangga akan banyak masalah rumah tangga yang akan dihadapi, dan seorang suami istri juga harus matang dalam hal biologis karena salah satu tujuan perkawinan adalah

⁷⁰Inpres R.I No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Bab XII Pasal 77-80.*

melahirkan keturunan sehingga seorang suami istri harus matang dari segi biologis. Sedangkan dalam KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa suami istri harus memiliki kesiapan lahir batin dalam membangun rumah yang baik dan kekal, tanggung jawab kepada suami atau istri serta kewajiban mengurus kebutuhan suami atau istri serta anak-anaknya. Karena jika kesiapan belum memadai maka akan berdampak buruk kepada hubungan perkawinan dan dapat saja hubungan perkawinan berakhir dengan perceraian

Contoh kasus 1: Berinisial SD, umur 16 tahun, tanggal menikah 22 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa ia ditukahkan oleh kedua orang tuanya di umur 14 (lima belas) tahun melalui perjudohan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber (SD), menerangkan bahwa sama sekali belum ada kesiapan baik mental, fisik, jiwa, maupun kesiapan lahir batin untuk melangsungkan perkawinan, demikian halnya dalam membangun dan membina rumah tangga, sehingga kesiapan SD belum ada, mengakibatkan tidak ada keharmonisan dengan suaminya dalam perkawinan. Hal itu SD masih takut disentuh oleh suaminya, juga belum mengetahui pentingnya hak dan kewajiban suami istri. Pada akhirnya hubungan SD dengan suami berakhir dengan perceraian di samping dampak negatif terhadap psikologis SD, yang belum siap mendapat gelar janda.⁷¹

Contoh kasus 2: Berinisial SF, umur 16 tahun, tanggal menikah 8 Agustus 2014 atas dasar suka sama suka (pacaran) selama beberapa bulan. Di satu sisi SF masih sangat muda dengan menikah setelah tamat dari SDN 280 Kaloang, Desa Lerang, Kec. Lanrisang Kab. Pinrang, di lain sisi Perkawinan SF dengan suaminya, tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan. SF belum memiliki kesiapan untuk

⁷¹Sri Devi, *Wawancara* berlokasi di Barang, pada tanggal 17 Februari 2016.

membina rumah tangga, sehingga tidak dapat mengurus rumah tangganya, sehingga suaminya sering menunjukkan kekesalan kepada SF, yang menilai istri sebagai kekanak-kanakan yang berpengaruh pada mental dan psikologisnya. SF sangat takut dengan suaminya, sehingga SF kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama lagi dengan suaminya hingga sekarang alasan takut menghadapi kenyataan tersebut.⁷²

Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan,⁷³ seseorang yang umurnya masih mudah memiliki nafsu seks yang sangat tinggi dan sangat sulit untuk dibendung, sehingga umur yang masih mudah bagi seorang perempuan untuk kawin, akan mengakibatkan laju angka kelahiran anak lebih tinggi. Akibat dari hal itu juga ditemukan fakta bahwa peningkatan angka kasus perceraian yang terjadi di Indonesia terutama di Kabupaten Pinrang pada khususnya adalah perempuan yang masih sangat mudah. Sehingga UU RI. No. 1 Tahun 1974 dan KHI menentukan batas umur kawin baik laki-laki maupun perempuan untuk menanggulangi peningkatan angka kelahiran.

Dalam konsep Hukum Perdata, pendewasaan itu ada 2 (dua) macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berkaitan dengan ketentuan dalam KUHPerdata menetapkan bahwa umur kawin, baik laki-laki adalah 18 (delapanbelas) tahun maupun perempuan 15 (lima

⁷²Syafitri, *Wawancara* berlokasi di Kaloang pada tanggal 20 Februari 2016

⁷³Masri Singaribun, *Penduduk dan Perubahan* (Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001), h. 72.

belas tahun)⁷⁴. Secara metodologis, langkah penentuan batas umur kawin kepada metode *maslahah* yang berlandaskan fakta sosial. Dengan be bersifat *ijtihadiyah*, yang kebenarannya bersifat relatif, ketentuan ter. bersifat kaku, sebagai wujud dalam pembaruan hukum keluarga yang berkembang. Namun demikian, bila dikaji, kaidah, dan asas yang dijadikan tolak ukur penentuan batas umur kawin dimaksud, terdapat landasan yang kuat. Firman Allah swt *Q.S An-Nisâ/4:9*.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*⁷⁵

Kandungan ayat di atas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan oleh pasangan di bawah umur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh UU RI. No. 1 Tahun 1974 dan KHI) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh pasangan umur mudah, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Tujuan perkawinan akan sulit terwujud jika kematangan jiwa raga calon mempelai belum memasuki umur matang untuk kawin.

⁷⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. 3; Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 161.

⁷⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 78

Dalam hal itu, UU RI No. 1 Tahun 1974 memiliki perbedaan dalam penekanan umur perkawinan. Pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Dari hal tersebut dapat dilihat letak penekanan UU RI. No. 1 Tahun 1974 adalah jika seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan sedangkan umurnya kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun maka yang diperlukan adalah izin orang tua, sedangkan jika umur seseorang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun maka yang diperlukan adalah izin Pengadilan Agama atau pejabat yang berwenang. Hal itu dikuatkan dalam pasal 15 ayat 2 KHI:

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan (5) UU RI. No.1 Tahun 1974⁷⁶.

4.3.2. Penetapan Dispensasi Kawin dalam hukum Nasional

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat 2 sub g menyatakan:

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.⁷⁷

⁷⁶Inpres R.I No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*; pasal 15 ayat 2.

⁷⁷Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pencatat Perkawinan dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio (1979:33), dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan, sedangkan menurut Mardiana dkk (1983:99), dispensasi adalah kelonggaran, kelonggaran untuk hal-hal khusus dari ketentuan Undang-undang, ketentuan menurut Undang-undang

72

Perkawinan anak di bawah umur atau dispensasi kawin ialah perkawinan yang terjadi pada pasangan atau calon yang ingin melaksanakan perkawinan pada usia di bawah standar batas umur perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Dispensasi yang dimaksudkan di situ adalah pengecualian penerapan ketentuan UU RI. No. 1 tahun 1974 dan KHI yang diberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan⁷⁸.

Perkawinan anak di bawah umur tidak dapat dizinkan kecuali meminta izin di Pengadilan Agama melalui dispensasi untuk dapat disahkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pasal maupun penjelasan tersebut, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkan suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

⁷⁸O.S, Eoh, *Perkawinan antar agama dalam teori dan praktik* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2002), h. 81-82.

Perkara dispensasi kawin sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

4.3.2.1. Persyaratan Umum yakni:

Membayar biaya perkara yang telah ditafsir oleh petugas Meja
Pengadilan Agama setempat dengan jumlah biaya disesuaikan
radius. 73

4.3.2.2. Surat Permohonan;

4.3.2.3. Foto copy surat nikah orang tua Pemohon 1 lembar yang telah dimaterai
Rp. 6.000,- serta stempel dari Kantor Pos;

4.3.2.4. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang
menerangkan penolakan karena masih di bawah umur;

4.3.2.5. Foto copy akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan atau foto
copy ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang telah dimaterai Rp.
6.000,- serta cap stempel dari Kantor Pos;

4.3.2.6. Kartu keluarga 1 lembar yang telah dimaterai Rp. 6.000,- serta cap
stempel dari Kantor Pos;

4.3.2.7. Surat keterangan miskin dari kantor camat atau kades diketahui oleh camat,
bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo);

4.3.2.8. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua laki-laki
maupun perempuan kepada Pengadilan Agama yang mewakili tempat
tinggalnya.⁷⁹

⁷⁹Abdul Munir, “*Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan*”, dalam http://eprints.walisongo.ac.id/1851/3/092111044_Bab2 diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

Apabila dibandingkan dengan batas umur calon mempelai di beberapa Negara Muslim. Berikut data komparatif yang dikemukakan Tahir Mahmood dalam buku *Personal Law in Islamic Countries History, Text and Comparativ* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, sebagai berikut⁸⁰:

74

Tabel: 4.3.2. *Batas Umur Perkawinan di Negara-negara Muslim*

Nama Negara	Batas Umur Laki-laki	Batas Umur Perempuan
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Yordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Syria	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Sumber: Ahamad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*."

Berdasarkan penetapan batas umur kawin yang ada di negara-negara Muslim, dapat dilihat bahwa antara negara muslim yang satu berbeda dengan batasan umur kawin di negara

⁸⁰Ahamad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 1998), h. 79.

muslim lainnya. Adanya perbedaan dalam menetapkan batas umurkawin bagi laki-laki maupun perempuan menandakan bahwa belum adanya keseragaman dalam menetapkan batasan umur kawin, hal itu dapat saja disebabkan faktor lingkungan, pertumbuhan, dan ekonomi sehingga antara Negara yang satu dengan Negara muslim lainnya terdapat perbedaan dalam menetapkan batas umurkawin, di lain sisi ada pula Negara-negara yang menetapkan batasan usia kawin yang sama, seperti Negara Mesir, Libya, dan Pakistan, yang menetapkan batas umurkawin 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, jika dibandingkan dengan penetapan batas umurkawin di Indonesia, maka Indonesia menetapkan batas umur kawin belum termasuk yang paling tinggi dan rendah dari Negara-negara muslim lainnya.

4.3.3. Penerapan Undang-undang tentang Pembatasan Umur Kawin dan Dampak Perkawinan Anak di Bawah Umur

Perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan bagi kesehatan anak akibat dampak perkawinan di bawah umur. Adapun berbagai dampak perkawinan di bawah umur yaitu:

4.3.3.1. Dampak Terhadap Hukum

Penerapan perkawinan anak di bawah umur terhadap:

- 4.3.3.1.1. UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

4.3.3.1.2. UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 ayat 1 orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasahi, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, terjadinya perkawinan pada umur anak-anak.

4.3.3.1.3. Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO patut adanya penjualan/pemindah tangan antara kiyai dan orang tua anak yang mengharapka imbalan tertentu dari perkawinan tersebut.

Amanat Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang tua yang melanggar Undang-undang tersebut, pemahaman terhadap undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.

4.3.3.2. Dampak dari segi Pendidikan

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada umur yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan perkawinan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai

mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh, Dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Apabila seseorang tidak menikah itu menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi ke-77-1 dengan baik.

4.3.3.3. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika di paksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa bahkan nyawa anak.⁸¹

Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

Dokter spesialis obseteri dan ginekologi, dr Drajat Muchtarram Sastraikarta Sp OG, yang berpraktek di klitik spesialis Tribrata Polri mengatakan pernikahn pada anak perempuan berumur 9-12 tahun sangat tidak lazim dan tidak pada tempatnya, ia

⁸¹Surya Candra, *Selamat Pagi Indonesia (Cegah Menikah Di Bawah Umur)* MetroTV, diakses pada tanggal 16 Maret 2016.

juga menambahkan bahwa kehamilan dapat saja terjadi pada anak umur 12 tahun, namun psikologinya belum siap untuk mengandung.

4.3.3.4. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma dan rasa takut untuk melakukannya psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit untuk disembuhkan. Anak akan merasa sedih dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri belum mengerti atas putusan hidup. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial perkawinan itu dapat mengurangi harmonisasi keluarga bahkan kerap menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)⁸². Hal itu disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan itu dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa perkawinan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan.⁸³

4.3.3.5. Dampak Sosial

Fenomena sosial itu berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah

⁸²Surya Candra, *Selamat Pagi Indonesia (Cegah Menikah Di Bawah Umur)* MetroTV, diakses pada tanggal 16 Maret 2016.

⁸³Ekan Novias, "Melihat Dampak Negatif dan Positiv Pernikahan Dini" Kompasiana. com. http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini_552025208133115c719de36c diakses pada tanggal 15 Mei 2015.

dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi itu sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi itu hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4.3.3.6. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia itu jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dengan perkawinan se-akan-akan menjadi legal. Hal itu bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimal 3 tahun dan pidana denda maksimal 300 juta dan minimal 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

4.3.3.7. Dampak dari segi kesehatan

Menurut ahli kesehatan perempuan yang menikah di umur di bawah 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan umur dini itu, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita perempuan yang menikah umur dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal itu terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada umur 19 tahun.

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah perempuan yang menikah di umur ditu atau dibawah umur 19 tahun. Untuk resiko kebidanan, perempuan yang hamil di bawah umur 19 tahun dapat beresiko pada kematian, selain kehamilan di umur 35 tahun ke atas. Resiko lain selanjutnya, hamil di ditu juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil j 80 masa kehamilan. Selain itu, resiko meninggal dunia akibat keracunan keha banyak terjadi pada perempuan yang melahirkan di umur ditu. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Dengan demikian dilihat dari segi kesehatan atau medis, perkawinan ditu akan membawa banyak kerugian. Oleh karena itu, orang tua wajib berpikir matang-matang jika ingin mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan perkawinan ditu dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak yang kemudian dapat mengalami trauma.

4.3.3.8. Tingkat perceraian tinggi

Lebih dari 50 persen perkawinan anak di bawah umur tidak berhasil, dan akhirnya bercerai. Bahkan ada juga kasus yang menjalani perkawinan hanya dalam hitungan minggu lalu berpisah. Dan, biasanya hal itu terjadi karena anak perempuan tidak mau melakukan kewajiban sebagai istri dan kurangnya kesiapan dari masing-masing pasangan yang mau menikah.

Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan ditu atau perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan mengawinkan anaknya dalam umur ditu atau anak dan harus memahami peraturan perundang-

undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan *class-action* kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesai (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melindungi pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku yang dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada. (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perkawinan, UU PTPPO).⁸⁴

4.4. Pertimbangan Maslahat Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Dalam sebuah perkawinan sudah ada batasan umurnya, baik diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dan perkawinan yang baik adalah perkawinan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup. Namun ketika salah satu pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan namun umurnya masih di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi kawin agar perkawinannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila diketahui salah satu pasangan diketahui masih di bawah umur atau umurnya belum dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan maka Kantor Urusan Agama (KUA) setempat berhak menolak perkawinan tersebut dan meminta kepada kedua pasangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat.

Dalam pemberian izin dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur yang telah ditentukan di dalam Hukum Nasional (19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan). Maka Pengadilan Agama yang menerima dan memeriksa perkara tersebut sebelum memberikan

⁸⁴Lusi Herawati d, "*Dampak Pernikahan Dini Perkawinan*" Blog Lusi Hermawati d <http://lusicaem.blogspot.co.id/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan.html> diakses pada tanggal 16 Mei 2015.

penetapan kepada calon mempelai tersebut, maka hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut harus memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan penetapan dispensasi kawin kepada calon mempelai baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) menetapkan perkara dispensasi atau membolehkan perkawinan di bawah umur berdasarkan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani jenis perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama.

Dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi perihal perkawinan di bawah umur, dalam praktiknya hakim menetapkan tidak memerlukan waktu atau persidangan yang lama. Hanya saja hakim memiliki kriteria tersendiri dalam menetapkan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin, diantaranya:

1. Surat permohonan harus ditulis secara jelas oleh orang tua calon yang masih di bawah umur;
2. Ada faktor atau alasan yang melatar belakangi adanya niat untuk melangsungkan perkawinan dari kedua pasangan;
3. Ada surat atau keterangan penolakan yang jelas mengenai penolakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Ada keterangan dari para saksi yang menguatkan isi permohonan dispensasi kawin⁸⁵.

4.4.1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin

⁸⁵Nurmilah Sari (207044100474), *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011, h. 64.

Pada proses pembentukan hukum, hakim tidak secara langsung menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkrit. Jadi terlebih dahulu peristiwa konkrit dijadikan peristiwa hukum agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.

4.4.1.1. Pertimbangan Hakim

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada 83
keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal itu harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam pertimbangan penetapan, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakalah hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menetapkan permohonan.

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim kerana dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dalam persidangan. Seperti dalam penetapan permohonan dengan No. 0597/Pdt.P/2016/PA.Prg. Dalam kasus tersebut yang bermohon adalah orang tua dari anak perempuan yang masih di bawah umur yang mana permohonannya diajukan pada tanggal 23 Februari 2016 lalu, sebagai berikut;

Saya yang bertanda tangan di bawah itu:

Nama : Hanapi bin Timpeleng

Umur : 53 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : Tidak ada

Alamat : Majakka B, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa,

84

1

Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1986 Pemohon telah mengawitu dengan seorang perempuan bernama I Sinar binti La Munre di Majakka B, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan orang anak), salah satunya bernama Rusmayanti binti Hanapi.
3. Bahwa pemohon hendak mengawinkan anak pemohon;

Nama : Rusmayanti binti Hanapi

Tempat dan Tanggal lahir : Majakka, 27 Juni 2001

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Anak : Ke Lima

Alamat : Majakka B, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa,
Kabupaten Pinrang.

Dengan calon Suami;

Nama : Heri bin Tamrin

Umur : 34 tahun

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Status : Perjaka dalam usia 34 tahun
Alamat : Lingkungan Leorang, Desa Leorang, Kecamatan
Kabupaten Enrekang.

85

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak pemohon dengan Heri bin Tamrin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak pemohon yang belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.01.01/PW.01/05/2016, tanggal 22 Februari 2016.
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah hampir dua minggu menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Heri bin Tamrin;
7. Bahwa calon suami anak pemohon sudah sangat mendesak kepada Pemohon agar segera melaksanakan perkawinan karena calon suami anak Pemohon sudah sangat membutuhkan pendamping hidup;
8. Bahwa pihak orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang melamar ke Pemohon dan lamarannya tersebut diterima dan rencana pelaksanaan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa agar perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang

memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Suppa untuk melaksanakan perkawinan tersebut;⁸⁶

Dalam perkara seperti itu, hakim tidak kuasa menolak untuk n 86 dispensasi kawin karena ditakutkan jika pemohon ditolak akibatnya lebih b..., demi menghindari kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan mempertahankan kebaikan (*maslahah*) maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hubungan kedua anak yang dikatakan sudah saling menyukai dan saling mencintai ditakutkan akan jatuh kearah yang salah. Keinginan orang tua yang sudah ingin mengawinkan anaknya dan anak yang sudah mempunyai keinginan atau hasrat yang tinggi untuk melangsungkan perkawinan, dan pihak keluarga laki-laki pun sudah datang melamar dan lamarannya pun sudah diterima, sehingga pada saat pihak orang tua ingin mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pihak KUA menolak untuk mendaftarkan perkawinan tersebut karena belum cukup umur. Apabila permohonan pemohon tidak dikabulkan maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa akan terjadi, misalnya pihak keluarga akan memaksakan perkawinan anaknya meski tidak ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sehingga menimbulkan perkawinan yang tidak tercatat, atau si anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil diluar ikatan perkawinan.

Namun lain halnya dengan perkara No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Prg dimana yang memohon adalah orang tua pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 1 Februari 2016, sebagaimana surat permohonan dengan dalil-dalinyanya;

⁸⁶Hanapi, Perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan dan terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 23 Februari 2016.

Saya yang bertanda tangan di bawah itu:

Nama : La Rincing bin H. Hadi

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

87

Pendidikan : SMA

Alamat : Jalan Cempaka, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang
Kabupaten Pinrang, Sebagai **Pemohon**

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1984 Pemohon telah mengawitu seorang perempuan bernama Hamida binti Sassada di kampung Jaya Barat, Kelurahan, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya bernama Nahrul bin La Rincing;
3. Bahwa pemohon hendak mengawinkan anak pemohon;

Nama : Nahrul bin La Rincing

Tempat/Tanggal lahir : Pacongang, 31 Desember 1998

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Anak : ke lima

Alamat : Jalan Cempaka Utara, Kelurahan Pacongang,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Dengan calon Istri;

Nama : Ikrama binti P. Siar

Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Status : Perawan dalam usia 17 tahun
Alamat : Amassang Barat, Kelurahan, Lal 88 ,
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak pemohon dengan Ikrama binti P. Siar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.01.11/PW.01/35/I/2016, tanggal 27 Januari 2016.
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 7 bulan menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Ikrama binti P. Siar.
7. Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon Istri yang bernama Ikramah binti P. Siar, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat;
 - a. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nahrul bin La Rincing dengan Ikrama binti P. Siar telah menjalin cinta selama tujuh bulan dan sekarang calon istrinya yang bernama Ikrama binti P. Siar tersebut telah hamil 5 bulan.

b. Bahwa Pihak orang tua Nahrul bin Larincing sudah datang melamar di orang tua Ikrama binti P. Siar, lamarannya tersebut diterima dan rencana pelaksanaan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa agar perkawinan anak Pemohon dengan Ikrama binti P. dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Paleteang untuk melaksanakan perkawinan tersebut;⁸⁷

Dari perkara sebelumnya, perkara itu lebih mendesak, sehingga hakim tidak kuasa bahkan tidak ada alasan menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena sudah sangat jelas jika permohonan Pemohon ditolak, akibatnya pasti akan lebih besar. Jadi, demi menghindari kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan mempertahankan kebaikan (*maslahah*) maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hubungan kedua anak yang dikatakan sudah saling menyukai dan saling mencintai selama 7 bulan lamanya dan dia telah menghamili kekasihnya itu dan usia kandunagnnya sudah memasuki 5 bulan, hal itu harus dihindari karena merupakan aib keluarga. Sehingga orang tua harus segera mengawinkan anaknya dan anak yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu, dan Pemohon dan keluarga pun sudah datang melamar ke tempat kediaman calon istri anak Pemohon dan lamarannya pun sudah diterima, namun pada saat pihak orang tua ingin mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pihak KUA menolak untuk mendaftarkan perkawinan tersebut

⁸⁷La Rincing, Perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan dan terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 1 Februari 2016.

karena belum cukup umur. Apabila permohonan pemohon tidak dikabulkan maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa akan terjadi, misalnya pihak keluarga akan memaksakan perkawinan anaknya meski tidak ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sehingga menimbulkan perkawinan yang tidak tercatat, atau si anak nekat menggugurkan kandungannya karena pemikiran yang masih akan menjadi aib bagi keluarga.

90

Berdasarkan penetapan perkara dengan No. 0593/Pdt.P/2016/PA.Prg., No.0597/Pdt.P/2016/PA.Prg., dan No.0059/Pdt.P/2016/PA.Prg., hakim tidak terikat dengan hukum positif. Perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat *volunteer*. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan permohonan adalah penetapan karena penetapan ialah produk Pengadilan Agama, penetapan disebut juga pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*volunter*) diantaranya adalah izin dispensasi kawin. Penetapan merupakan *Jurisdiction valuntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum.

Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).⁸⁸

Dengan demikian, berdasarkan penetapan perkara Nomor Register.. 0593/Pdt.P/2016/PA.Prg., Nomor Register. 0597/Pdt.P/2016/PA.Prg., dan Nomor Register. 0059/Pdt.P/2016/PA.Prg., hakim tidak terikat pada hukum Nasional. Dalam

⁸⁸Roihan Rsyid. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. (Cet. 12: Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda. 2007). h. 214.

mengabulkan permohonan pemohon itu, hakim tidak hanya berpacu pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengenai batas umur kawin bagi laki-laki adalah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun tetapi hakim bersifat progresif dimana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.

91

Menurut M. Thahir Maloko, seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Alauddin, bahwa hakim tidak boleh hanya berpacu pada Undang-undang saja yang mengatur batas umur perkawinan meskipun seorang anak yang belum cukup umur dan ingin melakukan perkawinan namun sudah mampu untuk mengurus rumah tangga, namun hanya usianya yang belum mencukupi sesuai ketentuan UU RI. No. 1 tahun 1974 dan KHI, maka mereka secara syarat batin sudah siap karena haram hukumnya melakukan perkawinan jika syarat lahirnya saja yang terpenuhi.

Hakim menganut aliran *Interessenjurisprudens (freirechtslehre)*. Aliran itu berpendapat bahwa Undang-undang jelas tidaklah lengkap. undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, jadi hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang saja, namun juga mencakup, pemerluas, dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Dapat diartikan, meski dalam undang-undang telah diatur batas umur untuk melakukan perkawinan yaitu bagi laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun tetapi hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk memberikan dispensasi umur perkawinan karena suatu keadaan yang sangat mendesak karena kerusakannya (*mafasad*) lebih besar jika permohonan dispensasi kawinnya ditolak yaitu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan di mana orang tua khawatir akan hubungan anak dengan pasangannya yang sudah terlalu jauh.

Berbeda dengan perkara Nomor Register. 0509/Pdt.P/2016/PA.Prg. dan dalam perkara itu yang menjadi pemohon adalah anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, yang diajukan ke Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 16 Februari 2016, sebagaimana alasan dan dalil permohonannya berikut;

92

Saya yang bertanda tangan di bawah itu:

Nama : Indriani binti Suardi

Umur : 15 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Siswa SMA 10 Pinrang

Pendidikan : SMP

Alamat : Bonging Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa,
Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki :

Nama : Junaidi bin Turu

Tempat/Tanggal lahir : Ballaparang, 25April 2001

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Alamat : KP. Parang Dusun Borong Rappo, Desa Romanglasa,
Kecamatan Bontonompio, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan dengan calon suaminya (Junaidi bin Turu) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.01.11/PW.01/02/2016, tanggal 3 Pebruari 2016.
4. Bahwa pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dan Pemohon sudah sulit untuk dipisahkan.
5. Bahwa calon suami pemohon sudah mendesak kepada Pemohon agar segera menikah karena calon suami Pemohon sudah sangat membutuhkan pendamping hidup.
6. Bahwa pihak orang tua calon suami Pemohon sudah datang melamar di tempat kediaman orang tua Pemohon dan lamarannya tersebut diterima kemudian rencana pelaksanaan/akad nikah dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa agar perkawinan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang

memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Suppa untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Beberapa dari perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang, sebahagian besar diterima dan mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang, kecuali perkara yang harus dicabut oleh majelis hakim, di dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2016, di ruang sidang utama Pengadilan Agama Pinrang dengan Ketua Majelis, Amiruddin B., S.H., Hakim Anggota masing-masing M.H. Dra. Hj. Hajra Abd. Rasyid, MH serta didampingi oleh Panitera Pengganti Hj. Rahma Hakim memutuskan untuk mencabut permohonan Pemohon dengan alasan bahwa, calon suami Pemohon juga masih belum cukup umur dan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di daerah asal tempat tinggal calon suami Pemohon atau memasukkan permohonan dispensasi kawin bersama calon istrinya di Pengadilan Agama Pinrang. Hal itu dikarenakan umur calon suami Pemohon juga masih di bawah umur yaitu 15 tahun.

Berdasarkan keputusan hakim untuk mencabut permohonan Pemohon, maka Pemohon harus kembali untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pinrang bersama dengan calon suaminya, dengan melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman calon istri, karena perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan terdaftar di KUA setempat apabila belum ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama,⁸⁹.

⁸⁹A. Amiruddin B, hasil pengamatan dalam persidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 8 Februari 2016.

Kaitannya dengan hasil pengamatan yang diperoleh saat mengikuti beberapa proses persidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang, yang diketuai oleh, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., didampingi oleh dua Hakim Anggota yakni, Drs. Muhsin, M.H., dan Dra. Hj. Hajrah, M.H. dengan Panitera Pengganti yakni Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.HI., maka dapat dikemukakan dan dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan dispensasi kawin, diantaranya:

1. Perkara No. 0591/Pdt.P/2016/PA.Prg.

Perkara tersebut telah mendapat penetapan dari hakim Pengadilan Agama Pinrang, di hadapan persidangan lanjutan yang ditunda karena alasan 95 1 berkas yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan calon mertua Pemohon, ketua majelis serta hakim anggota yang menerima dan memeriksa perkara tersebut, pengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

- a. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin terhadap Pemohon atau anak Pemohon, berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang termuat dalam surat permohonan yang diajukan, oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Pinrang.
- b. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin terhadap Pemohon atau anak Pemohon, dengan pertimbangan, bahwa Pemohon dan keluarga telah menetapkan hari dan tanggal perkawinan dan sudah disepakati oleh pihak keluarga calon suami anak Pemohon yaitu hari/tanggal, selasa 29 Maret 2016, serta undangan sudah jadi dan sudah siap untuk disebarikan kepada keluarga dan kerabat.

- c. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan dispensasi kawin terhadap Pemohon atau anak Pemohon, berdasarkan keterangan orang tua atau calon mertua anak Pemohon, bahwa anaknya dan Pemohon sudah pacaran sudah lama dan keluarga khawatir jika nanti anak Pemohon hamil diluar nikah dan akan menjadi aib keluarga karena anak pemohon sudah saling akrab dan sering keluar bersama dengan calon suaminya.

2. Perkara No. 0589/Pdt.P/2016/PA.Prg.

Perkara tersebut juga telah mendapatkan penetapan dari hakim Pengadilan Agama Pinrang, di hadapan persidangan yang dilaksanakan pada hari selasa 14 Maret 2016, yang dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon Pemohon serta dua orang saksi, ketua majelis serta hakim anggota yang menerima dan memeriksa perkara tersebut, telah mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

- a. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin terhadap Pemohon atau anak pemohon, berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang termuat dalam surat permohonan yang diajukan, oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Pinrang.
- b. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon atau menetapkan izin dispensasi kawin dengan mempertimbangkan keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada saat persidangan, bahwa;
 1. Anak Pemohon sudah kenal dan pacaran selama 1 tahun lebih dan keluarga juga khawatir jika nanti anak Pemohon hamil diluar nikah dan akan menjadi

aib keluarga karena anak pemohon sering keluar bersama dengan calon suaminya;

2. Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan;
3. Anak Pemohon sudah sanggup berumah tangga;
4. Calon suami anak Pemohon sudah mampu melaksanakan hak dan kewajibannya kepada anak Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur tertuang dalam penetapan hakim Pengadilan Agama Pinrang, sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah meng
bukti berupa:

97

A. Surat:

1. Foto copy kartu keluarga No. 7315110408096895 atas nama I Tamba, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 30 Mei 2011, yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1.
2. Foto kopi ijazah Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Mirna yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 18 Pinrang, Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juni 2012, yang diberi materai cukup dan stempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2.

3. Surat penolakan perkawinan nomor: kk.21.01.04/PW.01/60/2016 dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tanggal 20 Januari 2016, diberi kode P.3.

B. Saksi:

1. I Tamba binti Latamanengnga, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Emi Saelan, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon selaku calon menantu.
 - b. Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kawin karena akan dikawinkan dengan anak saksi ber. 98 l Wahyu tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) men. k mengawinkannya karena Pemohon belum cukup umur yakni baru berumur 15 tahun.
 - c. Bahwa antara anak Pemohon dengan Aidil Wahyu telah menjaling hubungan asmara sekitar 3 (tiga) bulan dan telah sepekat untuk melaksanakan perkawinan sehingga pihak keluarga saksi telah menyampaikan lamaran kepada pihak Pemohon dan telah disetujui, namun belum ditentukan tanggal dan hari perkawinannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan.
 - d. Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam, berstatus perjaka dan perawan serta di antara mereka tidak terdapat hubunganndarah atau sesusuan.

2. Bayu bin Saparuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Singa, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpunya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon selaku calon ipar saksi.
 - b. Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena akan dikawinkan dengan saudara kandung saksi yang bernama Aidil Wahyu tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk mengawinkannya karena Pemohon belum cukup umur yakni baru berumur 15 tahun.
 - c. Bahwa antara anak Pemohon dengan Aidil Wahyu telah 99 5 hubungan asmara sekitar 3 (tiga) bulan dan telah sep. 4 melaksanakan perkawinan sehingga pihak keluarga saksi telah menyampaikan lamaran kepada pihak Pemohon dan telah disetujui, namun belum ditentukan tanggal dan hari perkawinannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan.
 - d. Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam, berstatus perjaka dan perawan serta di antara mereka tidak terdapat hubungan darah atau sesusuan.

Bahwa atas alat-alat bukti dan keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimahnya, selanjutnya menyerahkan kepada majelis untuk tak memutuskan perkaranya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah cucu dari I Tamba, pihak-pihak tersebut bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli tahun 2000, dengan demikian umur anak tersebut saat ini adalah 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama Aidil Wahyu bin Saparuddin dengan alasan antara keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun dan sepakat untuk perkawinan bahkan telah dikaukan peminangan dan disetujui keluarga pihak, sementara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawi untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan alasan Pemohon belum cukup umur untuk kawin, sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 UU RI. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan pasal 40 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU RI. No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 1 dan 2 KHI telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon baru berjalan 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan mudharat yang mungkin ditimbulkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon

untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU RI. No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah swt *Q.S al-Nûr/24:32*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya”⁹⁰ mengetahui”.

Ayat tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur berdasarkan kemaslahatan, dalam ayat tersebut menganjurkan orang-orang yang sendiri baik laki-laki maupun perempuan untuk kawin dengan menekankan bahwa orang-orang yang layak kawin, menurut hakim Pengadilan Agama Pinrang bahwa seseorang yang sudah merasa bahwa dirinya telah siap untuk kawin meski masih di bawah umur maka keinginannya untuk melangsungkan perkawinan tidak dapat di tunda dan harus dipenuhi.

2. Kaidah Fikiyah dalam Kitab Al-Assybah wan Nadhaair halaman 62:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Merujuk daripada kaidah fikiyah, hakim Pengadilan Agama Pinrang memberikan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur untuk kawin hal

⁹⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 354

itu dikarenakan memberikan dispensasi kawin lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan menolaknya. Dengan demikian hakim Pengadilan Agama Pinrang memberikan penetapan dispensasi kawin dengan amar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.⁹¹

Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, bahkan hakim boleh menyimpang dari Undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat. Jadi, di sisi hakim memiliki *freis ermessen*. Ukuran-ukuran dengan kesadaran hukum dan keyakinan warga masyarakat, tergantung pada ukuran dari keyakinan hakim, di mana kedudukan hakim bebas dan mutlak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

5.1.1. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka. Firman Allah swt *Q.S An-Nisâ/4:6*

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

⁹¹Mirna, *Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pinrang No. 55//Pdt.P/2016/PA.Prg* tanggal 14 Maret 2016.

Dan Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Syariat Islam mengajarkan kebaikan bagi seluruh umat Islam agar dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik dan benar. Dalam hal ini hanya tercapai apabila seseorang tersebut memiliki kedewasaan dan kecerdasan secara umur (lahir) maupu secara psikologi jiwanya (batin).

Tujuan hukum Islam meliputi 5 hal, yakni: memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan serta menjaga harta.

Syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dan menghindari bahayanya. Hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan terhadap segala sesuatu dari pada mengarah kekurusakan.

5.1.2. Batas umur yang rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi juga. berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa di dalam kasus perceraian yang ada di Indonesia terutama di Kabupaten Pinrang pada umumnya sebahagian besar oleh usia mudah. Undang-undang Perkawinan dan KHI menentukan batas usia kawin baik laki-laki maupun perempuan.

102

Perkawinan anak di bawah umur memiliki banyak dampak negatif, yaitu:

- 5.1.2.1. Dampak Terhadap Hukum
- 5.1.2.2. Dampak dari segi Pendidikan
- 5.1.2.3. Dampak Biologis
- 5.1.2.4. Dampak Sosial
- 5.1.2.5. Dampak prilaku seksual menyimpang
- 5.1.2.6. Dampak dari segi kesehatan

5.1.2.7. Tingkat perceraian tinggi

5.1.3. Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama berdasar untuk menetapkan perkara dispensasi atau membolehkan perkawinan di bawah umur berdasarkan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani jenis perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama.

Kaitannya dengan hal itu, maka hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan atau mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan sebagai berikut:

5.1.3.1. Berdasarkan alat bukti Surat, seperti Foto copy kartu keluarga, Foto kopi ijazah, Surat penolakan dari KUA yang dikuatkan dengan disesuaikan dengan aslinya, berdasarkan keterangan dua orang saksi, menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 UU RI. No. 1 Tahun 1973 dan pasal 39 dan pasal 40 KHI serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU RI. No. 1 Tahun 1974;

5.1.3.2. Pertimbangan, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil. Firman Allah swt *Q.S al-Nu>r/24:32*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui”.

5.1.3.3. Kaidah Fikiyah dalam Kitab Al-Assybah wan Nadhaair halaman 62:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

5.2. Saran

Berdasarkan masalah-masalah yang dipaparkan dari beberapa kesimpulan atau bab-bab yang diuraikan penulis, dengan peningkatan-peningkatan angka perkawinan di bawah umur yang tiap tahunnya mengalami peningkatan, maka sudah selayaknya kita semua mengambil langkah yang dapat menahan laju peningkatan perkawinan di bawah umur. Ada beberapa langkah alternatif, sebagai berikut:

5.2.1. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum yang dimaksud ialah pemaparan-pemaparan aturan-aturan yang termuat dalam Undang-undang, yang ditujukan kepada orang tua dan badan atau instansi yang terkait, baik dari pihak pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh agama setempat. Dengan sasaran utama ialah anak-anak yang masih di bawah umur (19 tahun) bagi laki-laki dan di bawah umur (16 tahun) bagi perempuan, dengan bentuk penyuluhan bukan seminar yang membosankan, tapi melalui permainan atau media massa yang terbilang unik dan menarik seperti komunikasi yang kreatif dan komunikatif seperti cerpen, novel, serta kreasi para pemberita yang memberikan info-info melalui media massa hingga pesan dari penyuluhan hukum bisa sampai dengan baik ke masyarakat. Dalam penyuluhan berisikan aspek-aspek kesehatan, psikologis, dan hak-hak anak, karena aturan bukan hanya merupakan sebuah batasan melainkan

dapat memberikan apresiasi bahwasanya anak dengan batas umur yang dianggap belum dewasa memiliki perlakuan hukum yang sangat istimewa.

5.2.2. Penambahan Pembelajaran di Sekolah

Penambahan pelajaran yang dimaksud ialah pelajaran-pelajaran mengenai perkawinan sehingga siswa-siswa dapat mengetahui unsur-unsur dan syarat-syarat dalam perkawinan, hal ini dapat dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang dapat berpengaruh besar terhadap anak-anak remaja. Seperti yang dapat menarik perhatian siswa, yaitu pembelajaran dalam bentuk presentase kelas dengan power point dengan nuansa animasi kreatif, dengan langkah ini diharapkan dapat cepat dipahami oleh semua siswa. Dengan pembelajaran seperti ini mungkin dianggap belum dapat diterapkan, namun perlu diketahui bahwa, dengan pelajaran ini dapat memberikan sedikit pengetahuan kepada siswa bahwa batasan umur sangat penting dalam melaksanakan perkawinan.

5.2.3. Membentuk Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR)

105

Pusat informasi konseling remaja adalah suatu wadah atau ten, .
mengumpulkan anak-anak remaja dan memberikan pembinaan terhadap anak-anak remaja yang masih umur 19 tahun ke bawah bagi laki-laki dan umur 16 tahun ke bawah bagi perempuan, dalam hal ini dapat melibatkan siswa-siswi SD, SMP, SMA, mengenai umur perkawinan yang ideal dan perkawinan di bawah umur serta dampaknya. Sehingga anak-anak remaja dapat menghindari peningkatan angka kasus perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. 2012. *Ushul Fiqih, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*. Cet. 2; Bogor: Al-Ahzar Press.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aldaris (09.094.032). 2014. *Kajian Al-Maslahah Al-Mursalah Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*. Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Parepare.
- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. XV; Jakarta: Rajawali Pers.

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Amir, Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2008. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari* diterjemahkan oleh Amuruddin, *Fathul Baari 25: Shahih Bukhari* Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah dan Talak*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2010. *Shahih Muslim Li Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisburi* diterjemahkan oleh Taufiq Nuryana, *Shahih Muslim Jilid 2* Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Sunnah.
- Djazuli dan Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Cet. I; Jakarta : PT Raja Grafindo Perseda.
- Djubaedah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat ; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika.
- Doi, Abdur Rahman I. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Eoh, O.S. 1996. *Perkawinan antar agama dalam teori dan praktik*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Fauzi, Muhammad Adhim. 2004. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani
- Ghazaly, Abdur Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Hasbi, T.M. Ash-Shidiqi. 1975. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Cet. I; Bandung: Mizan.
- Al-Hayali, Kamil. 2005. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda
- Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Konpilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. I; Amzah.

- Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Ilmu Ushul Fikih* diterjemahkan oleh Noer Iskandar *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)* Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Garfindo Perseda.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS).
- Mahfud. 2014. *Perceraian Usia Mudah (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Pinrang Tahun 2010-2012)*. Skripsi Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Staian Parepare.
- Marlina (06.095.013). 2011. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang)*. Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Stain Parepare.
- Mughiyah, Muhammad Jawad. 1996. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* diterjemahkan oleh Maskur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali* Cet. I; Jakarta.
- Muhammad, Abu Zahra. 1995. *Ushul Fiqih*. Cet. III; Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Rafiq, Ahmad. 1998 *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Ramulyo, Idris Mohd. 2002. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Konpilasi Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rasyid, Roihan A. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. XIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Sabiq, Muhammad Sayyid, 2012. *Fiqhus Sunnah* diterjemahkan oleh Moh. Abidin, Iely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fikih Sunnah jilid 3* Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara.,
- Sari, Nurmilah (207044100474). 2011. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*. Skripsi Sarjana: Pakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Singaribun, Masri. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Soemiyati , 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. II; Yogyakarta: Libert).
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulaw. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-undang perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Suyanto, 2011. *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Tamiyah, Ibnu. 2002. *Majmu Fatawa tentang Nikah*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers.
- Wantjik, K. Saaleh. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zahro, Fatimatuz (105044101366). 2009. *Implikasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan (analisis pasal 7 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam 9; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Iila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah* Cet. I; Jakarta: Gema Insani.

DAFTAR PUSTAKA INTERNET

- Abbas, Hakam. 2016. "Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum." *Blog Hakam Abbas*. <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html#sthash.Ktsj9bag.dpuf> (19 Februari).
- Ahmad, Zainul. 2015. "Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia," *Blog Zainul Ahmad*. <http://notesnasution.blogspot.com/2014/12/usia-perkawinan-di-mesir-dan-indonesia.html> (16 Juni).

- Garuda, Portal. 2016. "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan." *Download portal garuda.* <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=115322&val=5284&title=Pembatasan%20Usia%20Minimal%20Perkawinan:%20Upaya%20Meningkatkan%20Martabat%20perempuan> (19 Februari).
- Muhammad Nasir. 2016. "*Batas Usia Perkawinan*". Blog Muhammad Nasir. <http://makalahhukumislamlengkap.blogspot.co.id/2013/12/batas-usia-perkawinan.html> (16 Februari).
- Mulyati, Kinkin. 2016. "Regulasi Batas Usia". *Blog Kinkin Mulyati* "http://kinkin-mulyati.blogspot.co.id/2013/10/kinkin-mulyati-regulasi-batas-usia.html#_" (19 Februari)
- Munir, Abdul. 2016. "*Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan*", dalam http://eprints.walisongo.ac.id/1851/3/092111044_Bab2. (17 Februari).
- Tholabi, Ahmad. 2016. "Regulasi Usia Nikah Dalam Hukum Keluarga Muslim Modern" *Blog Ahmad Tholabi.* <https://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/07/regulasi-usia-nikah-dalam-hukum-keluarga-muslim-modern/> (19 Februari).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : Sti.19/PP.00.9/ 61 03 /2016

Lampiran : -

H a l : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : PIKRAN
Tempat/Tgl. Lahir : LERANG, 30 Mei 1993
NIM : 12.2100.019
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Akhwal Al-Syakhsyah
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : LERANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS MASLAHAH PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Pebruari** sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

Parepare, 02 Pebruari 2016

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)


Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag.

NIP. 195412311991031032



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 213
PINRANG

Pinrang 03 Februari 2016
Kepada

Nomor : 070 / 31 / Kemas
Lamp. : -
Perihal : **Izin/Rekomendasi Penelitian**

Yth **Ketua Pengadilan Agama**
Kab. Pinrang
di-
PINRANG

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare Nomor : Sti.19/PP.00.9/0183/2016 tanggal 02 Februari 2016 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : PIKRAN
Nim : 12.2100.019
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswa / Akhwal Al-Syakhsyah
Alamat : LERANG, KEC. LANRISANG, KAB PINRANG
Telpon : 085341417584

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS MASLAHAH PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAM PINRANG)" yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Februari s/d 31 Maret 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan izin penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian izin rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. MANTONG.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611231 19203 1 058

Tembusan:



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B

Jln. Bintang NO. 9 Tlp. (0421) 923643 / fax. (0421) 921145
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Nomor : W20-A8/517/PB.01/IV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Pikran**
No. Stambuk/NIM : 12.2100.019
Program Studi : S I (Strata Satu) Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Universitas : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Judul Penelitian : “ **PERKAWINAN DI BAWAH UMUMR MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM (Analisis Masalahah pada Penetapan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B)**”

Adalah benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B mulai tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 dalam rangka penyusunan Skripsi Program S1 (Starata Satu) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 5 April 2016

Ketua

Dr. H. Pandi, S.H., M.H

NIP. 19601231 199003 1 033

Pinrang, 1 Pebruari 2016

Kepada Yth

Hal: Dispensasi Kawin

Ketua Pengadilan Agama Pinrang

Di-

Pinrang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Rincing bin H. Hadi

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Alamat : Jalan Cempaka, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, Sebagai **Pemohon**

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1984 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hamida binti Sassada di kampung Jaya Barat, Kelurahan, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai enam orang anak, salah satunya bernama Nahrul bin La Rincing

Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;

Nama : Nahrul bin La Rincing

Tempat dan Tanggal lahir : Pacongang, 31 Desember 1998

Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Anak : ke lima
Alamat : Jalan Cempaka Utara, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Den gan calon Istri;

Nama : Ikrama binti P. Siar
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Status : Perawan dalam usia 17 tahun
Alamat : Amassang Barat, Kelurahan, Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun.
4. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan Ikrama binti P. Siar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.01.11/PW.01/35/I/2016, tanggal 27 Januari 2016.
5. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 7 bulan menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Ikrama binti P. Siar.
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon Istri yang bernama Ikramah binti P. Siar, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat.

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nahrul bin La Rincing dengan Ikrama binti P. Siar telah menjalin cinta selama tujuh bulan dan sekarang calon isterinya yang bernama Ikrama binti P. Siar tersebut telah hamil 5 bulan.
 - Bahwa Pihak orang tua Nahrul bin Larincing sudah datang melamar di orang tua Ikrama binti P. Siar, lamarannya tersebut diterima dan rencana pelaksanaan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Ikrama binti P. Siar dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Paleteang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nahrul bin La Rincing untuk menikah dengan Ikrama binti P. Siar;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan pemohon dan atas terkabulnya permohonan ini pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Hormat Pemohon

La Rincing bin H. Hadi

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN / KOTA PINRANG

Nomor : KK.21.01.05/PW.01/90/2016 Leppangang, 23 - 2 2016
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pernikahan

Kepada Yth.
Saudara MarDiansyah
di Masolo Barat
Desa Masolo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat kami Nomor KK.21.01.05/PW.01/89/2016
tanggal 23 PEPUAN 2016 kepada Saudara perihal pemberitahuan
adanya halangan/kekurangan persyaratan dan penjelasan kami kepada
Saudara pada tanggal 22 PEPUAN 2016.

Dengan ini diberitahukan bahwa kami menolak untuk melangsungkan
pernikahan antara MarDiansyah dan Dea Mutia Ramadhani
dengan alasan Belum cukup umur.

Apabila Saudara tidak dapat menerima penolakan tersebut, dipersilahkan
Saudara mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama setempat.

Demikianlah agar menjadikan maklum.


Wassalam,
Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah *)



*) coret yang tidak perlu
**) nama lengkap

**SALINAN PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA PINRANG**

**NO. 55/Pdt.P/2016/PA.Prg.
TANGGAL: 14 Maret 2016**



PERKARA PERMOHONAN

DISPENSASI KAWIN

**MIRNA BINTI MISWAN
(Pemohon)**

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2016/PA Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Mirna binti Miswan, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Emi Saelan, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 55/Pdt.P/2016/PA Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Aidil Wahyu bin Saprudin, umur 24 tahun, agama Islam, status perjaka, pekerjaan wiraswasta, alamat Labalakang, kelurahan Pananrang, kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa Pemohon sudah mengenal dan menjalin cinta dengan Aidil Wahyu bin Saprudin selama 3 bulan dan telah sepakat untuk segera menikah.
3. Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan Aidil Wahyu bin Saprudin menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon dengan Aidil Wahyu bin Saprudin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Watang Sawitto, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.01.04/PW.01/61/2016 tanggal 20 Januari 2016.

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Aidil Wahyu bin Sapruddin sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan mencintai.
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon dengan Aidil Wahyu bin Sapruddin dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Sawitto untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon menikah dengan Aidil Wahyu bin Sapruddin;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Watang Sawitto untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, maka majelis hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan majelis hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami Pemohon yang bernama Sakka binti

Made Ali, umur 47 tahun, yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110408096895 atas nama I Tamba, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 30 Mei 2011, yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Ijazah Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Mirna yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 18 Pinrang Kabupaten Pinrang tanggal 16 Juni 2012, yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2.
3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.21.01.04/PW.01/60/2016 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tanggal 20 Januari 2016, diberi kode P.3.

B. Saksi:

1. I Tamba binti Latamanengnga, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Emi Saelan, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon selaku calon menantu.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena akan menikah dengan anaknya saksi bernama Aidil Wahyu tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkannya karena Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 15 tahun.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Aidil Wahyu telah terjalin hubungan cinta sekitar 3 bulan dan telah sepakat untuk menikah sehingga pihak keluarga saksi telah menyampaikan lamaran kepada pihak perempuan dan telah disetujui, namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari pengadilan.

- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam, berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan darah atau sesusuan.
2. Bayu bin Saparuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Singa, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon selaku calon ipar saksi.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk dirinya karena akan menikah dengan saudara kandung saksi yang bernama Aidil Wahyu tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkannya karena Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 15 tahun.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Aidil Wahyu telah terjalin hubungan cinta sekitar 3 bulan dan telah sepakat untuk menikah sehingga keluarga saksi telah menyampaikan lamaran kepada pihak perempuan dan telah disetujui, namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari pengadilan.
 - Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam, berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan darah atau sesusuan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya, selanjutnya menyerahkan kepada majelis untuk memutuskan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah cucu dari I Tamba, pihak-pihak tersebut bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 2000, dengan demikian umur anak tersebut saat ini masuk 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Aidil Wahyu bin Saparuddin dengan alasan antara keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun dan sepakat untuk menikah bahkan telah dilakukan peminangan dan telah disetujui keluarga kedua belah pihak, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan alasan Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk dinikahkan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri baru berjalan 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan mudlarat yang mungkin ditimbulkan, maka perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيْمَانِكُمْ إِذَا يَكَفَرُوا تَقَرَّاءَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِهِمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitáb Al Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Mirna binti Miswan untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Aidil Wahyu bin Sapruddin.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah Fiqihyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Mirna binti Miswan untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Aidil Wahyu bin Saprudin.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Dr. H. Imran, S.Ag. S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.A.Umar Najamuddin,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. Imran. S.Ag.. S.H..M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	160.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pinrang,

Dr. Hasanuddin, S.H.,M.H.

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dan menjawab pertanyaan di bawah ini terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh ananda/saudara PIKRAN kepada saya.

Nama : SRI DEVI


Umur : 18 Tahun

Alamat : Barang, Desa Barang Palie, KEC. Lanrisang, KAB. Pincang

1. Kapan dan dimana anda menikah?
2. Berapa usia anda saat ingin melangsungkan perkawinan?
3. Mengapa anda ingin menikah padahal anda masih di bawah umur?
4. Bagaimana kesiapan anda untuk berkeluarga?
 - a. Kesiapan mental
 - b. Kesiapan fisik
 - c. Kesiapan lahir batin
5. Apa yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga?
6. Bagaimana hubungan anda dengan pasangan anda setelah menikah?

Lanrisang, 17 Februari 2016,

Narasumber,

(.....
 SRI DEVI

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dan menjawab pertanyaan di bawah ini terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh ananda/saudara PIKRAN kepada saya.

Nama : SAFITRI

Umur : 16 TAHUN

Alamat : KALOANG, DESA LERANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

1. Kapan dan dimana anda menikah?
2. Berapa usia anda saat ingin melangsungkan perkawinan?
3. Mengapa anda ingin menikah padahal anda masih di bawah umur?
4. Bagaimana kesiapan anda untuk berkeluarga?
 - a. Kesiapan mental
 - b. Kesiapan fisik
 - c. Kesiapan lahir batin
5. Apa yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga?
6. Bagaimana hubungan anda dengan pasangan anda setelah menikah?

Lanrisang, 20 Februari 2016,

Narasumber,

(.......... SAFITRI.....)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dan menjawab pertanyaan di bawah ini terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh ananda/saudara PIKRAN kepada saya.

Nama : RUSMAYANTI


Umur : 15 TAHUN

Alamat : MAJAKKA B, DESA WATANG PULU, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

1. Kapan dan dimana anda menikah?
2. Berapa usia anda saat ingin melangsungkan perkawinan?
3. Mengapa anda ingin menikah padahal anda masih di bawah umur?
4. Bagaimana kesiapan anda untuk berkeluarga?
 - a. Kesiapan mental
 - b. Kesiapan fisik
 - c. Kesiapan lahir batin
5. Apa yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga?
6. Bagaimana hubungan anda dengan pasangan anda setelah menikah?

Pinrang, 27 Februari 2016,

Narasumber,


(.....RUSMAYANTI.....)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dan menjawab pertanyaan di bawah ini terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh ananda/saudara PIKRAN kepada saya.

Nama : MARDIANSYAH BIN MARDIN

Umur : 17 TAHUN

Alamat : MASOLO BARAT, DESA MASOLO, KEC. PATAMPANUA

1. Kapan dan dimana anda menikah?
2. Berapa usia anda saat ingin melangsungkan perkawinan?
3. Mengapa anda ingin menikah padahal anda masih di bawah umur?
4. Bagaimana kesiapan anda untuk berkeluarga?
 - a. Kesiapan mental
 - b. Kesiapan fisik
 - c. Kesiapan lahir batin
5. Apa yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga?
6. Bagaimana hubungan anda dengan pasangan anda setelah menikah?

Pinrang, 23 Februari 2016,

Narasumber,


(.....MARDIANSYAH.....)



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
Rekap Jenis Perkara Diterima
Tahun 2012

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	4 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	0 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
7.	Naikah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	0 Perkara
9.	Harta Bersama	5 Perkara
10.	Cerai Gugat	637 Perkara
11.	Cerai Talak	172 Perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	1 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16.	Izin Poligami	0 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara

20.	Isbat Nikah	19 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	3 Perkara
23.	Wali Adhal	0 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	23 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakat	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	3 Perkara
32.	Lain-Lain	1 Perkara
Jumlah Total		868 Perkara

Ket: jumlah perkara dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
Rekap Jenis Perkara Diterima
Tahun 2013

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	5 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	0 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
7.	Naikah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	0 Perkara
9.	Harta Bersama	6 Perkara
10.	Cerai Gugat	580 Perkara
11.	Cerai Talak	162 Perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16.	Izin Poligami	0 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara

20.	Isbat Nikah	32 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	18 Perkara
23.	Wali Adhal	1 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	21 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	4 Perkara
32.	Lain-Lain	5 Perkara
Jumlah Total		834 Perkara

Ket: jumlah perkara dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
Rekap Jenis Perkara Diterima
Tahun 2014

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Pemunjukkan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	5 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	0 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
7.	Naftah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	0 Perkara
9.	Harta Bersama	5 Perkara
10.	Cerai Gugat	662 Perkara
11.	Cerai Talak	185 Perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16.	Izin Poligami	0 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara

20.	Isbat Nikah	33 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	78 Perkara
23.	Wali Adhal	0 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	28 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	4 Perkara
32.	Lain-Lain	10 Perkara
Jumlah Total		1010 Perkara

Ket: jumlah perkara dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
Rekap Jenis Perkara Diterima
Tahun 2015

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Penujukkan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara.
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	7 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	0 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
7.	Naikah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	0 Perkara
9.	Harta Bersama	0 Perkara
10.	Cerai Gugat	702 Perkara
11.	Cerai Talak	183 Perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16.	Izin Poligami	3 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara

20.	Isbat Nikah	233 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	91 Perkara
23.	Wali Adhal	1 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	22 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	2 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	19 Perkara
32.	Lain-Lain	6 Perkara
Jumlah Total		1269 Perkara

Ket: jumlah perkara dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara Dengan Narasumber
(Sri Devi)
Hari Rabu 17 Februari 2016



Wawancara dengan narasumber
(Safitri)
Hari Sabtu 20 Februari 2016



Wawancara dengan narasumber
(Nani)
Hari Jum'at 11 Maret 2016



Sidang Dispensasi Kawin Perkara No. 589/Pdt.P/2016/PA.Prg.
Hari Senin 14 Maret 2016



Sidang Dispensasi Kawin Perkara No. 591/Pdt.P/2016/PA.Prg.
Hari Senin 14 Maret 2016

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Pikran lahir di Lerang, pada tanggal 30 Mei 1993, yang merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Sainul Abidin dan Ibu Baharia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Kaloang, Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu lulus dari MI DDI Kaloang pada tahun 2004 Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Lulus Madrasah Tsanawiah Pondok Pesantren At-Taqwah Jampue pada tahun 2009 dan Kemudian lulus Madrasah Aliyah Pondok Pesantren At-Taqwah Jampue pada tahun 2012 Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Selama penempuh pendidikan penulis aktif di beberapa organisasi sekolah di antaranya menjadi Ketua PMR MTs Pondok Pesantren At-Taqwah Jampue selama 2 (dua) tahun berturut-turut tahun 2007 dan 2008. DKR Pondok Pesantren At-Taqwah Jampue, dan menjadi ketua PMR Madrasa Aliyah Pondok Pesantren At-Taqwah Jampue selama 3 (tiga) tahun Berturut-turut 2009 sampai tahun 2012. Selain dari pengalaman organisasi sekolah penulis juga sering mengikuti lomba di antaranya, juara 1 lari 5000 M tingkat Pondok Pesantren Se-Kabupaten Pinrang tahun 2010. Juara 1 lomba simponi kecapi se-Kabupaten Pinrang dalam HUT Kabupaten Pinrang tahun 2011.

Penulis memulai studi di STAIN Parepare pada tahun 2012, dalam dunia kampus penulis berkelut di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga (AS), dan dulunya aktif di beberapa Organisasi Mahasiswa seperti HMJ Syariah pada periode 2013-2014 dan ANIMASI STAIN Parepare.